



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 61/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Obed Naitboho, M.Si.**
Alamat : Nonohonis, RT/RW 009/003 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Nama : **Alexander Kase, S.Pd.K**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 41 RT/RW 001/001 Kelurahan Soe, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Namu Landupraing, S.H., Nikolas Ke Lomi, S.H., dan Novan Erwin Manafe, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada "NAMU LANDUPRAING.SH & DKK", yang beralamat di Jalan Kakatua II RT. 13B RW. 08 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018, memberi kuasa kepada **Totok Prasetiyanto, S.H., Samsudin, S.H., dan Aan Sukirman, S.H., M.H.**, advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum P.S. & Partners, yang beralamat di Menara

Imperium LG/34, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan**, beralamat di Jalan W.C.H. Oematan Kesetnana, Kecamatan Mollo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/PY.03.1-SKK/5302/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., S.T., Budi Rahman, S.H., Arif Effendi, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Bambang Sugiran, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar K., S.H., Hijriansyah Noor, S.H., Mohammad Agus Riza H, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Agus Koswara, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Wa Dazriani, S.H., M.H., Achmad Ichsan, S.H., Saffana Zatalini, S.H., Devi Indriani, S.H., Fadel Sabir, S.H., Hapy Cahyadi Yosland, S.H., Fatma Wati, S.H., M.H., Fadhila Fishabilillah, S.H., Vinna Adean Violila, S.H., Muhammad Luthfi Ghifari, S.H., dan Joshua C. M. Kaha, S.H.**, Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang memilih domisili hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II.**
1. Nama : **Egusem Piether Tahun, S.T., M.M.**
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 23, Kota Soe, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan
 2. Nama : **Johny Army Konay, S.H.**
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 23, Kota Soe, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe,

Kabupaten Timor Tengah Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Ali Antonius, S.H., M.H.**, advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat Ali Antonius, SH., and Partners, beralamat di Jalan Rantai Damai II Nomor 2, Tuak Daun Merah, Kupang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca dan mendengar laporan Termohon;

Membaca dan mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan;

Membaca dan mendengar laporan Komisi Pemilihan Umum;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Membaca dan mendengar laporan Badan Pengawas Pemilu;

Membaca dan mendengar tanggapan Pemohon;

Mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 26 September 2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Mengadili,

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Menyatakan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validitasnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, tertanggal 8 Juli 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
 - 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan

Amanatun Selatan.

- 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
 - 9) TPS 1 Desa Tesiyofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
4. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada

Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;

9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan Termohon berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 26 September 2018, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 7 November 2018 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilu, serta mendengarkan keterangan Pemohon dan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[2.2.1] **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (TERMOHON)**

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang dibacakan pada hari Rabu, 26 September 2018, dimana pada pokoknya memerintahkan Termohon (**KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan**) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Boking, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan KiE, dan Kecamatan Polen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan diucapkan, dan melaporkan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah

Pemungutan Suara Ulang tersebut dilaksanakan, maka dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menerima Salinan Putusan dalam perkara *a quo*, Termohon segera melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI untuk persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Termohon kemudian menetapkan keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 44/Hk/Kpts/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan Kegiatan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Tahun 2018 (SK 44/2018) tertanggal 27 September 2018, dimana pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di tingkat Kabupaten dijadwalkan pada tanggal 23 Oktober 2018. (Bukti TA.PSU.001)
2. Bahwa pada tanggal 27 September 2018, Termohon telah mengajukan surat kepada KPU RI mengenai permohonan petunjuk dan arahan dalam rangka PSU, dimana KPU RI telah memberikan balasan surat pada tanggal 5 Oktober 2018 yang berisi petunjuk teknis dan arahan yang pada pokoknya pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 merujuk kepada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018) dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya yang mengatur mengenai pelaksanaan dan rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PKPU 9/2018). (Bukti TA.PSU.002)

A. DATA PEMILIH DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG

3. Bahwa sesuai dengan PKPU 8/2018, khususnya yang mengatur tentang PSU maka sesuai dengan Pasal 62 Ayat (1) PKPU 8/2018, yang menyatakan bahwa dalam PSU di TPS tidak dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih, maka untuk 30 TPS, yang tersebar di 19 Desa dari 10 (sepuluh) Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak dilakukan Pemutakhiran Data Pemilih. Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), dan yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada waktu pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, sedangkan bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb pada pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sesuai dengan Pasal 61 Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU 8/2018.
4. Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS dari 10 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 201/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tertanggal 16 Oktober 2018 (**BA 201/2018**) dan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 47/Hk/Kpts/5302/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tertanggal 16 Oktober 2018 (**SK 47/2018**) adalah **9.261 Pemilih**, yang terdiri dari Pemilih dalam DPT sebanyak **9.047 Pemilih**, pemilih dalam DPPH sebanyak **138 Pemilih**, dan Pemilih dalam DPTb sebanyak **76 Pemilih**, sesuai dengan BA 201/2018 dan SK 47/2018 (**Bukti TB.PSU.001**). Untuk selengkapnya, Data Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang di 10 Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL I
DATA PEMILIH PEMUNGUTAN SUARA ULANG
DI 30 TPS PADA 10 KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KECAMATAN	JML DESA	JML TPS	DATA PEMILIH			JUMLAH
				DPT	DPPh	DPTb	
1.	AMANUBAN SELATAN	1	1	451	2	7	460
2.	AMANATUN SELATAN	5	9	2.470	34	53	2.557
3.	BATU PUTIH	1	1	228	0	1	229
4.	MOLLO UTARA	2	2	628	2	23	653
5.	MOLLO BARAT	2	2	791	2	5	798
6.	BOKING	1	1	210	1	3	214
7.	KUALIN	1	1	273	2	17	292
8.	FAUTMOLO	1	2	415	1	2	418
9.	KI'E	3	8	2.494	21	20	2.535
10.	POLEN	2	3	1.087	11	7	1.105
JUMLAH		19	30	9.047	76	138	9.261

5. Bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi kepada seluruh instansi terkait dan masyarakat, yaitu Pemerintah Daerah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Camat pada 10 Kecamatan yang melaksanakan PSU, Kepala Desa pada 19 Desa yang melaksanakan PSU, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu Termohon juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis dan simulasi kepada seluruh Penyelenggara Pemilihan khususnya pada tingkat TPS, PPS, dan PPK sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, termasuk bimbingan teknis dan simulasi untuk mengisi kelengkapan dokumen PSU seperti diantaranya mengisi Data Pemilih dalam Formulir C7-KWK ULANG, serta pengisian Data Pemilih, Data Pengguna Hak Pilih, dan data mengenai surat suara, serta data

perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam formulir model C-KWK ULANG, C1-KWK ULANG, dan C1 Plano-KWK ULANG.

B. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

6. Bahwa PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 mulai pukul 07.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA di 30 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Boking, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan KiE, dan Kecamatan Polen. Pelaksanaan PSU untuk setiap TPS telah dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon dan saksi Pihak terkait serta Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pelaksanaan PSU ini mendapatkan supervisi dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI serta pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu RI, dan pengamanan dari jajaran Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Bahwa secara umum proses PSU di 30 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar, tidak ada hambatan yang berarti dalam proses distribusi logistik PSU, pelaksanaan PSU, sampai dengan penghitungan perolehan suara.

C. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

8. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk masing-masing TPS berdasarkan Formulir Model C1.Plano-KWK dan C1-KWK (**Bukti TD.PSU.1.001**) adalah sebagai berikut:

TABEL II

HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI 30 TPS PADA 10 KECAMATAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA		
				1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH	
1.	AMANUBAN SELATAN	POLLO	TPS 2	5	123	228	1	357	2	
			Jumlah	5	123	228	1	357	2	
			Total Kecamatan	5	123	228	1	357	2	
2.		FENUN	TPS 1	1	54	110	2	167	5	
3.			TPS 2	1	32	127	2	162	3	
4.			TPS 3	1	28	200	1	230	5	
5.			TPS 4	1	7	198	1	207	2	
			Jumlah	4	121	635	6	766	15	
			Total Kecamatan	4	121	635	6	766	15	
6.		KUALEU	TPS 4	2	29	143	3	177	1	
			Jumlah	2	29	143	3	177	1	
7.	AMANATUN SELATAN	LANU	TPS 1	0	30	167	6	203	2	
8.			TPS 2	1	11	167	5	184	1	
			Jumlah	1	41	334	11	387	3	
9.		ANIN	TPS 3	2	44	113	1	160	0	
			Jumlah	2	44	113	1	160	0	
10.			FAE	TPS 2	1	26	118	0	145	0
				Jumlah	1	26	118	0	145	0
			Total Kecamatan	10	261	1343	21	1635	19	
11.		BATU PUTIH	BOENTUKA	TPS 4	1	80	98	0	179	2
				Jumlah	1	80	98	0	179	2
	Total Kecamatan			1	80	98	0	179	2	
12.		NEFOKOKO	TPS 1	0	107	102	0	209	0	
			Jumlah	0	107	102	0	209	0	
13.	MOLLO UTARA	HALME	TPS 1	2	197	68	1	268	4	
			Jumlah	2	197	68	1	268	4	

		Total Kecamatan		2	304	170	1	477	4
14.	MOLLO BARAT	KOA	TPS 1	2	173	125	4	304	9
			Jumlah	2	173	125	4	304	9
15.		OEUBAN	TPS 1	1	172	141	0	314	2
			Jumlah	1	172	141	0	314	2
		Total Kecamatan		3	345	266	4	618	11
16.	BOKING	LEONMENI	TPS 1	10	86	52	2	150	2
			Jumlah	10	86	52	2	150	2
			Total Kecamatan	10	86	52	2	150	2
17.	KUALIN	NUNUSUNU	TPS 4	7	154	63	0	224	1
			Jumlah	7	154	63	0	224	1
			Total Kecamatan	7	154	63	0	224	1
18.	FAUTMOLO	BASLEU	TPS 1	1	73	76	2	152	0
19.			TPS 2	0	138	29	2	169	2
			Jumlah	1	211	105	4	321	2
			Total Kecamatan	1	211	105	4	321	2
20.		TESIAYOFANU	TPS 1	4	93	105	2	204	0
			Jumlah	4	93	105	2	204	0
21.	KIE	FATU ULAN	TPS 1	1	124	80	0	205	2
22.			TPS 2	4	132	141	1	278	3
23.			TPS 3	5	57	185	6	253	4
			Jumlah	10	313	406	7	736	9
			Total Kecamatan	10	313	406	7	736	9
24.		FALAS	TPS 1	2	89	105	1	197	3
25.			TPS 2	0	112	94	0	206	0
26.			TPS 3	0	186	75	0	261	2
27.			TPS 4	0	184	69	0	253	2
			Jumlah	2	571	343	1	917	7
		Total Kecamatan		16	977	854	10	1857	16

28.	POLEN	MNESATBUBUK	TPS 3	1	209	18	5	233	3	
			Jumlah	1	209	18	5	233	3	
29.		LAOB	TPS 1	2	98	125	6	231	4	
30.			TPS 2	1	150	148	5	304	1	
			Jumlah	3	248	273	11	535	5	
			Total Kecamatan	4	457	291	16	768	8	
TOTAL KABUPATEN				59	2998	3470	59	6586	67	

9. Bahwa seluruh Saksi Pasangan Calon yang berada di TPS, termasuk Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait tidak ada yang menyatakan keberatan ataupun koreksi terhadap hasil penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam C1.Plano-KWK dan C1-KWK. Semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dan Sertifikat Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, sebagaimana yang terdapat dalam Formulir Model C-KWK dan C1-KWK.

D. RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

10. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat PPK di 10 Kecamatan dilaksanakan di sekretariat PPK masing-masing, pada hari Minggu sampai Senin, tanggal 21 – 22 Oktober 2018, yang dipimpin oleh masing-masing Ketua PPK dan dihadiri oleh Panwas Kecamatan, serta masing-masing saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait. Untuk selengkapnya daftar nama Saksi setiap Pasangan Calon dan Panwascam pada 10 Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL III

**DAFTAR SAKSI PADA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PADA
TINGKAT PPK DI 10 KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO	KECAMATAN	SAKSI & PANWASCAM
1.	AMANUBAN SELATAN	a. Saksi Nomor 1: Dominggus L. Manuain b. Saksi Nomor 2: tidak hadir c. Saksi Nomor 3: Nimrod Kaesmetan d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: Jerry A. Longa, beserta jajarannya.
2.	AMANATUN SELATAN	a. Saksi Nomor 1: Elia Banunaek b. Saksi Nomor 2: tidak hadir c. Saksi Nomor 3: Maximilian Nahak d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: Yustianto Tamelan, beserta jajarannya.
3.	BATU PUTIH	a. Saksi Nomor 1: Yogtan Thio b. Saksi Nomor 2: Erik Fallo c. Saksi Nomor 3: Leonard Liukae d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: Deris T. S. Nenohai beserta jajarannya.
4.	MOLLO UTARA	a. Saksi Nomor 1: Rocky H. Barends b. Saksi Nomor 2: Ismael Fae c. Saksi Nomor 3: Supratman Salam d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: Marsel Y. Aploegy S.Pi beserta jajarannya
5.	MOLLO BARAT	a. Saksi Nomor 1: Nedy Nope, S.Ip b. Saksi Nomor 2: Muny Liem c. Saksi Nomor 3: Wellem D Messakh, S.E d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: Stanislaus Mael beserta jajarannya

6.	BOKING	<ul style="list-style-type: none"> a. Saksi Nomor 1: Jovioner Selan b. Saksi Nomor 2: tidak hadir c. Saksi Nomor 3: Frans PM Tobe d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: Yermia Leokuna beserta jajarannya
7.	KUALIN	<ul style="list-style-type: none"> a. Saksi Nomor 1: Boy Selan b. Saksi Nomor 2: tidak hadir c. Saksi Nomor 3: Julius M Liu d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: Dominggus Bessie beserta jajarannya
8.	FAUTMOLO	<ul style="list-style-type: none"> a. Saksi Nomor 1: Yefta S. b. Saksi Nomor 2: Elihorif Naitboho c. Saksi Nomor 3: Deksi A. Letuna d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan: D Anthonius Lao beserta jajarannya
9.	KIE	<ul style="list-style-type: none"> a. Saksi Nomor 1: Boy Selan b. Saksi Nomor 2: tidak hadir c. Saksi Nomor 3: Nabopolosai, S.T. d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan Pergamus B.B. Benu, S.Pd beserta jajarannya
10.	POLEN	<ul style="list-style-type: none"> a. Saksi Nomor 1: tidak hadir b. Saksi Nomor 2: Yermias Fallo c. Saksi Nomor 3: Samuel Tunu d. Saksi Nomor 4: tidak hadir e. Panwascam Amanuban Selatan Simon P. Bien beserta jajarannya

11. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk seluruh TPS pada tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Formulir Model DAA-KWK dan DA1-KWK adalah sebagai berikut: **(Bukti TD.PSU.2.001)**

TABEL IV

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
TINGKAT PPK DI 10 KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

NO	KECAMATAN	DESA	PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA	
			1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	AMANUBAN SELATAN	POLLO	5	123	228	1	357	2
		Total Kecamatan	5	123	228	1	357	2
2.	AMANATUN SELATAN	FENUN	4	121	635	6	766	15
3.		KUALEU	2	29	143	3	177	1
4.		LANU	1	41	334	11	387	3
5.		ANIN	2	44	113	1	160	0
6.		FAE	1	26	118	0	145	0
		Total Kecamatan	10	261	1.343	21	1.635	19
7.	BATU PUTIH	BOENTUKA	1	80	98	0	179	2
		Total Kecamatan	1	80	98	0	179	2
8.	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	0	107	102	0	209	0
9.		HALME	2	197	68	1	268	4
		Total Kecamatan	2	304	170	1	477	4
10.	MOLLO BARAT	KOA	2	173	125	4	304	9
11.		OEUBAN	1	172	141	0	314	2
		Total Kecamatan	3	345	266	4	618	11
12.	BOKING	LEONMENI	10	86	52	2	150	2
		Total Kecamatan	10	86	52	2	150	2
13.	KUALIN	NUNUSUNU	7	154	63	0	224	1
		Total Kecamatan	7	154	63	0	224	1
14.	FAUTMOLO	BASLEU	1	211	105	4	321	2
		Total Kecamatan	1	211	105	4	321	2

15.	KIE	TESIAYOFANU	4	93	105	2	204	0
16.		FATU ULAN	10	313	406	7	736	9
17.		FALAS	2	571	343	1	917	7
		Total Kecamatan	16	977	854	10	1.857	16
18.	POLEN	MNESATBUBUK	1	209	18	5	233	3
19.		LAOB	3	248	273	11	535	5
		Total Kecamatan	4	457	291	16	768	8
TOTAL KABUPATEN			59	2.998	3.470	59	6.586	67

12. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kecamatan semua Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait tidak ada yang menyatakan keberatan ataupun koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan. Semua Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait yang hadir dalam Rapat Pleno menerima dan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Model DA-KWK, DA1-KWK, dan DAA-KWK.
13. Bahwa dari 10 Kecamatan terdapat kejadian khusus pada waktu Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan untuk 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Amanatun Selatan dan Kecamatan Kualin, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DA2-KWK, yaitu sebagai berikut: (**Bukti TD.PSU.2.002**)

a. Kecamatan Amanatun Selatan

Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan berlangsung, tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, hanya saja ada catatan kejadian khusus yaitu ada kesalahan penulisan pada formulir model C-KWK TPS 2 Desa Lanu pada kolom pengguna hak pilih DPT laki-laki tertulis 86, perempuan tertulis 99, dan jumlah pemilih hak pilih DPT tertulis 185,

seharusnya yang benar adalah laki-laki sejumlah 81, perempuan sejumlah 98, dan jumlah pemilih hak pilih DPT sejumlah 179. Kemudian dalam kolom Jumlah Pengguna hak pilih tertulis laki-laki 91, perempuan 100, dan jumlahnya 191, seharusnya yang benar adalah laki-laki sejumlah 86, perempuan sejumlah 99, dan jumlahnya 185. Untuk hal tersebut sudah ditindaklanjuti dengan koreksi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Amanatun Selatan dan sudah disetujui oleh setiap saksi Pasangan Calon dan Panwas Kecamatan, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA-KWK Desa Lanu yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon yang hadir. Serta saat rekapitulasi ditingkat Desa ada kesalahan penjumlahan pada data Pemilih di TPS 1 Desa Fenun yaitu tertulis 280, yang seharusnya 290 sehingga rekapan Formulir Model DAA-KWK Desa Fenun dikoreksi sesuai jumlah yang sebenarnya.

b. Kecamatan Kualin

Terdapat Kejadian Khusus dimana seluruh saksi pasangan calon sudah diberitahukan jadwal rekapitulasi tingkat kecamatan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 pukul 15.00 WITA, tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 sampai dengan waktu yang diagendakan tidak hadir dalam rekapitulasi tersebut. Pihak penyelenggara telah berupaya untuk menghubungi saksi-saksi tersebut, dan kemudian Panwascam beserta pihak Kepolisian sudah mendatangi kediaman kedua orang saksi tersebut. Untuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang selama ini diketahui sebagai tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang bersangkutan menyatakan masih koordinasi dengan tim pemenang tingkat kabupaten untuk mendapatkan mandat sebagai saksi dalam rekapitulasi tingkat Kecamatan Kualin. Sedangkan untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak ditemukan. Berdasarkan kondisi tersebut, setelah dilakukan koordinasi dengan Panwascam dan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka disepakati untuk membuka dan melanjutkan rapat rekapitulasi pada pukul 17.00 WITA.

E. RAPAT PLENO REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN

14. Rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan di Hotel Mahkota Plaza, pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 mulai Pukul 13.00 WITA yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta masing-masing saksi Pasangan Calon, yaitu sebagai berikut:
- Saksi Nomor 1, Boy Selan dan Simon Bin A. Liunokas, S.H.
 - Saksi Nomor 2, Frans Steven Tafui, SP., Victor Sanam, Melki Unbanunaek dan Siprianus Liem.
 - Saksi Nomor 3, Maksimilian Nahak, Wellem David Messakh, Loit Tahun, dan Nabopolasar S T Bansae.
 - Saksi Nomor 4, tidak hadir.
 - Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Melky E Fay (Ketua), Demetris Pitay, Desi M Nomleni, Andy B. A. Funu, dan Aryandi A Amiruddin (Anggota).
 - KPU Provinsi NTT, Theresia Siti (Anggota).
 - Biro Hukum KPU RI, Andi Prasetyo dan Herman Pramudji Widodo Putra.
15. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB1-KWK sebagai berikut: (**Bukti TD.PSU.3.001**)

TABEL V

REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG TINGKAT KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO.	KECAMATAN	PASANGAN CALON				JUMLAH SUARA	
		1	2	3	4	SAH	TIDAK SAH
1.	AMANUBAN SELATAN	5	123	228	1	357	2
2.	AMANATUN SELATAN	10	261	1.343	21	1.635	19
3.	BATU PUTIH	1	80	98	0	179	2

4.	MOLLO UTARA	2	304	170	1	477	4
5.	MOLLO BARAT	3	345	266	4	618	11
6.	BOKING	10	86	52	2	150	2
7.	KUALIN	7	154	63	0	224	1
8.	FAUTMOLO	1	211	105	4	321	2
9.	KiE	16	977	854	10	1.857	16
10.	POLEN	4	457	291	16	768	8
JUMLAH		59	2.998	3.470	59	6.586	67

16. Bahwa semua Saksi Pasangan Calon yang hadir termasuk Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak ada yang menyatakan keberatan ataupun koreksi terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara dari 10 Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor 3 menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang tertuang dalam Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK, Saksi Pemohon hadir tetapi tidak mau menandatangani Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK.
17. Bahwa terdapat kejadian khusus pada waktu Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu sebagai berikut: **(Bukti TD.PSU.3.002)**
- Kejadian Khusus berupa koreksi data pemilih (bukan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara) yaitu pada model DA.1-KWK Kecamatan KiE, pada kolom Pemilih DPPh, terdapat koreksi jumlah pemilih laki-laki 18,

jumlah Pemilih Perempuan 3, total jumlah Pemilih DPPH 21 Pemilih, yang seharusnya jumlah Pemilih DPPH, laki-laki sejumlah 19, Perempuan sejumlah 2, dan total Jumlah pemilih DPPH adalah 21 Pemilih, kesalahan penulisan tersebut ditindaklanjuti dengan diperbaiki pada model DB1-KWK sesuai dengan sebenarnya. Terhadap koreksi ini tidak ada keberatan atau sanggahan dari semua saksi Pasangan Calon.

- b. Kejadian Khusus dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir dan mengikuti rapat pleno, akan tetapi tidak menandatangani berita acara hasil rekapitulasi.
18. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten, Termohon telah membuat Berita Acara Nomor 216/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dan Keputusan Nomor 48/HK/Kpt/5302/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tertanggal 23 Oktober 2018. (**Bukti TB.PSU.3.006**)

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.PSU.001 sampai dengan bukti TF.PSU.001, sebagai berikut:

1. TA.PSU.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 44/Hk/Kpts/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tertanggal 27 September 2018;
2. TA.PSU.002 : Surat dari KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ke KPU RI Nomor 153/PL.01.1-50/5302/KPU-Kab/IX/2018 perihal Mohon Petunjuk dan Arahkan Dalam Rangka Pemungutan

Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, tertanggal 27 September 2018 dan Surat KPU RI Nomor 1204/PL.03.6-SD/06/KPU/X/2018 tertanggal 5 Oktober 2018 perihal Penjelasan PSU serta Surat dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 754/PL.01.4.SD/53/KPU-Prov/X/2018 perihal Penegasan Penjelasan PSU, tertanggal 10 Oktober 2018;

3. TB.PSU.001 : Berita Acara No. 201/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 47/Hk/Kpts/5302/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018;
4. TD.PSU.1.001 : Kumpulan Formulir Model C-KWK ULANG, C1-KWK ULANG dan Foto C1.Plano-KWK ULANG dari setiap TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018, dalam wilayah Kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan:
 1. Kecamatan Amanuban Selatan
 2. Kecamatan Amanatun Selatan
 3. Kecamatan Batu Putih
 4. Kecamatan Mollo Utara
 5. Kecamatan Mollo Barat
 6. Kecamatan Boking
 7. Kecamatan Kualin
 8. Kecamatan Fautmolo
 9. Kecamatan Ki'e
 10. Kecamatan Polen
5. TD.PSU.2.001 : Kumpulan Formulir Model DA-KWK, DA1-KWK, dan DAA-

KWK ULANG dari setiap Kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018, dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan:

1. Kecamatan Amanuban Selatan
 2. Kecamatan Amanatun Selatan
 3. Kecamatan Batu Putih
 4. Kecamatan Mollo Utara
 5. Kecamatan Mollo Barat
 6. Kecamatan Boking
 7. Kecamatan Kualin
 8. Kecamatan Fautmolo
 9. Kecamatan Ki'e
 10. Kecamatan Polen
6. TD.PSU.2.002 : Kumpulan Formulir Model DA2-KWK ULANG dari setiap Kecamatan yang melakukan Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018, dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan:
1. Kecamatan Amanatun Selatan
 2. Kecamatan Kualin
7. TD.PSU.3.001 : Formulir Model DB-KWK dan DB1-KWK ULANG Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018;
8. TD.PSU.3.002 : Formulir Model DB2-KWK ULANG Kabupaten Timor Tengah dalam Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018;
9. TD.PSU.3.003 : Formulir Model DB5-KWK ULANG Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018;
10. TD.PSU.3.004 : Formulir Model DB7-KWK ULANG Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018;
11. TD.PSU.3.005 : Formulir Model DB8-KWK ULANG Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018;
 12. TD.PSU.3.006 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 48/HK/Kpt/5302/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 dan Berita Acara Nomor 216/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018;
 13. TF.PSU.001 : Kumpulan Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dari PPK-PPK dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan:
 1. Kecamatan Amanuban Selatan
 2. Kecamatan Amanatun Selatan
 3. Kecamatan Batu Putih
 4. Kecamatan Mollo Utara
 5. Kecamatan Mollo Barat
 6. Kecamatan Boking
 7. Kecamatan Kualin
 8. Kecamatan Fautmolo
 9. Kecamatan Ki'e
 10. Kecamatan Polen

[2.2.2] KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Suara Ulang di 30 (tiga puluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan bermula dari gugatan pasangan calon Drs. Obed Naitboho, Msi dan Alexander Kase. S.pd.K ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, meskipun Rapat

Pleno Penetapan Pasangan Calon oleh Komisi Pemilihan Umum TTS tanggal 8 Juli 2018 sudah diputuskan dengan kemenangan Pasangan Calon Eausem Piether Tahun, ST. MM dan Jhony Army Konay, SH dengan keunggulan total suara 737 (tujuh ratus tiga puluh tujuh suara).

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 26 September 2018, memerintahkan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 30 (tiga puluh) TPS di 10 (sepuluh) Kecamatan yakni Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Boking, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie dan Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Supervisi Penyusunan Tahapan Pemungutan Suara Ulang bersama KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dibacakan pada tanggal 26 september 2018, KPU Provinsi NTT langsung mengundang ketua dan anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk membahas bersama rancangan keputusan penyusunan tahapan pemilihan Suara Ulang. Pelaksanaan pembahasan rancangan keputusan dimaksud yang dilaksanakan pada tanggal 27 september 2018 yang dihadiri oleh seluruh komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Beberapa point penting hasil pembahasan: a) telah dibahas penyempurnaan rancangan SK program, tahapan dan jadwal pelaksanaan PSU yang selanjutnya akan ditetapkan pada tanggal 27 september 2018, b) KPU Provinsi NTT akan hadir dalam kegiatan sosialisasi Program, tahapan dan jadwal pada tanggal 29 september 2018 serta tahapan kegiatan PSU lainnya, c) KPU TTS menyampaikan laporan harian hasil persiapan PSU secara berjenjang, d) KPU TTS segera menyurati KPU RI untuk menyampaikan SK program, tahapan dan jadwal PSU serta ketentuan pemilih yang akan dialokasi surat suara dalam PSU.

- Berdasarkan hal tersebut, KPU kabupaten TTS menyusun Tahapan Pemilihan Suara Ulang sebagaimana tertuang dalam Hasil Keputusan

KPU Kabupaten TTS Nomor 44/Hk/Kpts/5302/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada 30 (tiga puluh) TPS di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan rincian kegiatan:

1. Tahap Persiapan
 - ✓ Perencanaan kegiatan dan Anggaran
 2. Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara Ulang
 - ✓ Rapat Koordinasi persiapan Pemungutan Suara Ulang
 - ✓ Sosialisasi tentang Pemungutan Suara Ulang
 - ✓ Pembentukan, Pelantikan dan Bimtek Badan Adhock (PPK, PPS dan KPPS)
 - ✓ Rakor KPU Kabupaten dengan PPK
 - ✓ Distribusi Logistik ke KPPS melalui PPK dan PPS
 - ✓ Distribusi Formulir C6-KWK
 3. Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang
 - ✓ Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
 - ✓ Rekapitulasi Tingkat Kabupaten
 - ✓ Penyusunan Laporan Hasil Pemungutan Suara Ulang
 - ✓ Penyampaian Laporan Pemungutan Suara Ulang
- b. Supervisi Pelaksanaan Sosialisasi Tahapan kepada Pasangan Calon, Bawaslu, Kepolisian, Kesbangpol dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KPU Provinsi NTT melaksanakan supervisi dan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan suara ulang kepada pasangan calon, Bawaslu, Kepolisian, Kesbangpol dan pemerintah Daerah bersama stakeholders yang dilaksanakan pada tanggal 29 september 2018.
 - Dalam pelaksanaan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan ulang oleh KPU Provinsi NTT diwakili oleh Divisi Sosialisasi (Drs. Yosafat Koli) dengan materi sosialisasi tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang.
- c. Supervisi Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia adhock (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara)

- Sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 2 (dua) huruf a peraturan KPU nomor 8 tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota “pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK”
- Berdasarkan ketentuan dan mempertimbangkan waktu yang terbatas, KPU Kabupaten TTS memutuskan mengangkat kembali anggota PPK dan PPS untuk menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan dan desa dalam pelaksanaan PSU.
- KPU Provinsi melakukan Supervisi Pelantikan dan Bimbingan Teknis bagi Panitia adhoc (PPK dan PPS), pada tanggal 4 Oktober 2018.
- Pelantikan panitia adhoc (PPK dan PPS) dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018, bertempat di aula Hotel Timor Megah yang dihadiri oleh unsur Bawaslu, Kepolisian, Kesbangpol dan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Adapun Putusan KPU Kabupaten TTS dimaksud adalah :
 1. Keputusan KPU Kabupaten TTS Nomor : 45/HK/Kpt/5302/KPU. Kab/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2018 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61/PHP.BUB/XVI/2018 Di 10 (Sepuluh) Kecamatan.
 2. Keputusan KPU Kabupaten TTS Nomor : 46/HK/Kpt/5302/KPU. Kab/X/2018, tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah selatan Tahun 2018 sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 61/PHP.BUB/XVI/2018 Pada 30 (tiga puluh) Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di 19 (sembilan belas) Desa.

- Dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi panitia adhock oleh Ketua dan Devisi Teknis KPU Kabupaten TTS (Ibu Sarince R. Soimbala dan Bapak Romanus Dau, ST) serta KPU Provinsi yang diwakili oleh Divisi Teknis (Bapak Thomas Dohu).
- Pada kesempatan lain, KPU TTS melantik dan memberi bimbingan teknis kepada ketua dan anggota KPPS yang dilaksanakan dengan cara dibagi kepada masing-masing ketua dan anggota KPU TTS.

d. Supervisi Penetapan Pemilih PSU

- Pelaksanaan Supervisi penetapan daftar pemilih dilaksanakan pada tanggal 14 – 16 oktober 2018 oleh Bapak Gasim, divisi hukum KPU Provinsi NTT. Sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat 2 (dua) huruf b peraturan KPU nomor 8 tahun tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota *“penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan”*.
- Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU TTS menetapkan daftar pemilih pemungutan suara ulang terdiri dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan dan daftar pemilih tambahan.
- Daftar pemilih pemungutan suara ulang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Nomor 47/HK/Kpts/5302/Kpu-Kab/X/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.Bup-XVI/2018 dengan uraian daftar pemilih tetap sebanyak 9.047 pemilih, daftar pemilih pindahan sebanyak 75 pemilih dan daftar pemilih tambahan sebanyak 131 dengan total daftar pemilih sebanyak 9.254 pemilih.

e. Supervisi Penyortiran dan Pengepakan Logistik Pemilihan Suara Ulang

- Adapun logistik pemungutan suara dimaksud:
 - 1) Surat suara
 - 2) Bilik suara
 - 3) TPS

- 4) Alat coblos
 - 5) Tinta
 - 6) Formulir di TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten
 - 7) Sampul
 - 8) Segel
 - 9) Benang
 - 10) Ballpoint
 - 11) Spidol
- Logistik telah diterima oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dari percetakan pada tanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan sortir sesuai dengan kebutuhan masing-masing TPS, PPS dan PPK.
 - Pelaksanaan Supervisi Penyortiran dan Pengepakan Logistik pemilihan Ulang oleh KPU Provinsi dilaksanakan bersama-sama dengan KPU Kabupaten TTS, Bawaslu TTS dan Bawaslu Provinsi NTT yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018.
 - Adapun maksud dan tujuan supervisi penyortiran dan pengepakan agar memastikan logistik PSU tersebut tepat jumlah, tepat peruntukan sebagaimana yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten TTS Nomor 47/Hk/Kpts/5302/KPU-Kab/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018.

f. Supervisi Distribusi Logistik

1) Distribusi formulir C6-KWK

Formulir C6-KWK disampaikan lebih awal dari logistik lainnya. Penyampaian formulir C6-KWK kepada KPPS mulai tanggal 14 Oktober 2018. Formulir C6-KWK digunakan untuk memberitahukan kepada pemilih baik pemilih menurut DPT, pemilih pindahan dan pemilih yang menggunakan KTP elektronik. Kegiatan ini selesai dilakukan dengan dikembalikannya C6-KWK yang tidak terdistribusi dengan mengisi

formulis D1-KWK yaitu Berita Acara Pengembalian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi

2) Distribusi Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

- Distribusi logistik dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan kotak suara tersegel tepat pukul 09.00 Wita yang disaksikan oleh KPU Kabupaten TTS, Bawaslu TTS dan Bawaslu Provinsi NTT dan Pihak Keamanan (Polres TTS, Polda NTT dan Kodim TTS).
- Distribusi logistik ke 10 (sepuluh) kecamatan, 19 (sembilan belas) desa dan 30 (tiga puluh) TPS, yang dikawal oleh pihak keamanan (Polres TTS) berjalan lancar dan tiba di tempat tujuan dengan aman, meskipun beberapa wilayah yang kondisi geografisnya sangat sulit namun semua proses berjalan dengan baik.

g. Supervisi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Supervisi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang diikuti oleh berbagai unsur diantara KPU Kabupaten TTS, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten TTS, Bawaslu Provinsi NTT, Komisioner KPU RI dan Sekretariat KPU RI dalam hal ini Biro Teknis dan Biro Hukum yang tersebar di 10 Kecamatan penyelenggara pemilihan suara ulang
- KPU Provinsi NTT dalam kegiatan tersebut melakukan supervise bersama anggota KPU RI Bapak Ilham Saputra ke TPS 4 Polo kecamatan Amanuban Selatan dan TPS Boentuka Kecamatan Batu Putih. Hasil supervise antara lain; tenda TPS telah dibangun, formulir C6-KWK telah disampaikan kepada pemilih, kotak suara dan perlengkapan TPS juga telah tiba di TPS.
- Pada tanggal yang sama tepatnya pukul 20.00 wita, dilakukan pemusnahan sisa surat suara yang tidak digunakan yang disaksikan oleh Bawaslu RI, KPU RI, Bawaslu Provinsi NTT, KPU Provinsi NTT, Bawaslu Kabupaten TTS dan KPU Kabupaten TTS beserta pihak kepolisian Kabupaten TTS. Pemusnahan sisa surat suara dituangkan dalam berita acara nomor 215/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/X/2018 tentang pelaksanaan pemusnahan sisa surat suara pemungutan suara

ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 pada 30 TPS sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 61/PHP.BUP-XVI/2018.

- Setelah dilakukan pemusnahan surat suara, dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama yang pada pokoknya melaporkan beberapa hal:
 - 1) Bahwa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara telah tiba di TPS dan penjagaan sampai pelaksanaan pemungutan suara dilakukan bersama pengaman TPS dan pihak kepolisian
 - 2) Formulir C6-KWK yang tidak terdistribusi telah dikembalikan kepada PPS dengan uraian;
 - Jumlah kebutuhan C6-KWK: 9.286 lembar
 - Jumlah C6-KWK yang dikembalikan : 1.330 lembar
 - Jumlah yang distribusikan kepada pemilih sebanyak: 7.956 lembar atau kurang lebih 85,6 %.
 - 3) Masing-masing pihak mulai dari KPU, Bawaslu melakukan monitoring pelaksanaan PSU dengan format yang telah dibahas dan disepakati bersama untuk selanjutnya menjadi panduan dalam melakukan monitoring PSU

h. Supervisi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- Pemungutan suara umumnya berjalan lancar sesuai jadwal waktu yaitu tanggal 20 Oktober 2018;
- Tidak ada informasi kekurangan logistik yang dilaporkan dalam pelaksanaan pemungutan suara berlangsung
- Penghitungan suara juga telah berjalan lancar dan semua format yang dibutuhkan telah sesuai dengan peruntukannya
- Adapaun data saksi yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan suara dan telah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, sebagai berikut:

Tabel 1: Data Keterlibatan Saksi di TPS

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	Data Saksi Yang Hadir			
				1	2	3	4
1	AMANUBAN SELATAN	POLLO	2	√	√	√	-

2	AMANATUN SELATAN	FENUN	1	√	√	√	
			2	√	√	√	√
			3	√	√	√	√
			4	√	√	√	√
		KUALEU	4	-	√	√	√
		LANU	1	-	√	√	√
			2	-	√	√	√
		ANIN	3	-	√	√	√
		FAE	2	-	√	√	√
3	BATU PUTIH	BOENTUKA	4	√	√	√	-
4	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	1	√	√	√	√
		HALME	1	√	√	√	-
5	MOLLO BARAT	KOA	1	√	√	√	√
		OEUBAN	1	√	√	√	√
6	KUALIN	NUNUSUNU	4	√	√	√	√
7	FAUTMOLO	BESLEU	1	-	√	√	√
			2	√	√	√	√
8	KIE	TESIAYOFANU	1	√	√	√	√
		FATU ULAN	1	√	√	√	√
			2	√	√	√	-
			3	√	√	√	√
		FALAS	1	√	√	√	√
			2	√	√	√	√
			3	√	√	√	√
			4	√	√	√	√
9	POLEN	MNESATBUBUK	3	√	√	√	√
		LAOB	1	√	√	√	√
			2	√	√	√	√
10	BOKING	LEONMENI	1	√	√	√	√
Saksi hadir di TPS				24	30	30	26
saksi tidak hadir di TPS				6	-	-	4

*) : Data diolah dari C1-KWK dan C4-KWK

Dari data tabel 1 di atas, umumnya saksi dari 4 pasangan calon peserta pemilihan suara ulang hadir di TPS dan telah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Hanya saksi paslon nomor urut 1 tidak hadir di 6 TPS dan saksi paslon nomor urut 4 tidak hadir di 4 TPS.

i. Supervisi Rekapitulasi Penetapan dan Penghitungan Suara

1) Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan

- Sesuai dengan jadwal PSU, kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan mulai tanggal 21 s/d 22 Oktober 2018.
- Pelaksanaan rekapitulasi dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.
- Pada tanggal 22 Oktober 2018, semua perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari TPS yang diterima oleh PPK telah dihantar ke sekretariat KPU Kabupaten TTS.
- Data pelaksanaan rekapitulasi di PPK dan keterlibatan saksi diuraikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2: Data Keterlibatan Saksi di PPK

NO.	KECAMATAN	Data Saksi Yang Hadir			
		1	2	3	4
1	AMANUBAN SELATAN	√	-	√	-
2	AMANATUN SELATAN	√	-	√	-
3	BATU PUTIH	√	√	√	-
4	MOLLO UTARA	√	√	√	-
5	MOLLO BARAT	√	√	√	-
6	KUALIN	√	-	√	-
7	FAUTMOLO	√	√	√	-
8	KIE	√	-	√	-
9	POLEN	-	√	√	-
10	BOKING	√		√	-
saksi hadir di PPK		9	5	10	0
saksi tidak hadir di PPK		1	5	0	10

*) : Data diolah dari DA-KWK dan DA4-KWK

Di tingkat Kecamatan menunjukkan hanya saksi paslon nomor urut 3 dengan tingkat kehadiran di PPK sebesar 100%, sedangkan yang tidak hadir sama sekali adalah saksi paslon nomor urut 4.

2) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan PSU di tingkat Kabupaten;

- Waktu pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan PSU pada tanggal 23 Oktober 2018
- Adapun pihak-pihak yang hadir dalam kegiatan penetapan dimaksud dan telah menerima dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yakni:
 - a) saksi Paslon nomor urut 1: Boy Selan, menandatangani dokumen
 - b) saksi Paslon nomor urut 2: Victor E. Sanam, tidak menandatangani dokumen
 - c) saksi Paslon nomor urut 3: Maximilian Nahak, menandatangani dokumen
 - d) Pihak terkait lainnya: Bawaslu Kabupaten TTS, Kapolres TTS serta KPU Provinsi NTT.
- Adapun hasil perolehan suara dari seluruh TPS, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3: Data Perolehan Suara Hasil PSU

NO.	KECAMATAN	Data Perolehan Suara Sah				Suara Tidak Sah
		1	2	3	4	
1.	AMANUBAN SELATAN	5	123	228	1	2
2.	AMANATUN SELATAN	10	261	1.343	21	19
3.	BATU PUTIH	1	80	98	0	2
4.	MOLLO UTARA	2	304	170	1	4
5.	MOLLO BARAT	3	345	266	4	11
6.	BOKING	10	86	52	2	2
7.	KUALIN	7	154	63	0	1
8.	FAUTMOLO	1	211	105	4	2
9.	KIE	16	977	854	10	16

10.	POLEN	4	457	291	16	8
Total		59	2.998	3.470	59	67

Hasil PSU perolehan suara sah masing-masing pasangan calon adalah:

- a. Pasangan calon Ampera Seke Selan, SH & Ir. Yaan Mazrich Jermias Tanaem, sebanyak 59 (lima puluh Sembilan)
- b. Pasangan calon Drs. Obed Naitboho, M.Si & Alexander Kase, S.Pd.K Pasangan calon, sebanyak 2.998 (dua ribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan)
- c. Pasangan calon Egusem Piether Tahun, ST.MM & Johny Army Konay, SH, sebanyak 3.470 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh)
- d. Pasangan calon Drs. Johanis Lakapu, M.Si & Yefta Ambrosius Lodowijk Mella, A.Md, sebanyak 59 (lima puluh Sembilan)

III. PENUTUP

1. Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten TTS Nomor: 44/Hk/Kpts/5302/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 27 September 2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018;
2. Untuk menjamin pelaksanaan PSU sesuai dengan prosedur dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan KPU yang terkait, telah dilakukan supervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timor mulai dari penyusunan tahapan, pelaksanaan sosialisasi, penetapan daftar pemilih PSU, pengadaan dan distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil PSU;
3. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selalu melibatkan pihak Bawaslu dan pasangan calon untuk berpartisipasi aktif dalam tahapan pelaksanaan PSU sebagaimana penyampaian hasil penghitungan perolehan suara mulai dari KPPS sampai dengan Kabupaten;
4. Secara umum hasil pelaksanaan PSU diuraikan sebagai berikut:

- a) Jumlah pemilih (DPT, DPPH dan DPTb) : 9.261 pemilih
- b) Jumlah seluruh pengguna hak pilih (DPT, DPPH dan DPTb): 6.653 pemilih
- c) Jumlah surat suara termasuk cadangan: 9.286 surat suara
- d) Jumlah surat suara rusak/keliru dicoblos: 0 surat suara
- e) Jumlah surat suara yang tidak digunakan: 2.633 surat suara
- f) Jumlah surat suara yang digunakan: 6.653 surat suara
- g) Jumlah suara sah: 6.653 suara
- h) Jumlah suara tidak sah: 67 suara

[2.2.3] **KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, dengan ini disampaikan pokok-pokok Supervisi dan Hasil Pemungutan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 (tiga puluh) TPS pada 10 (sepuluh) kecamatan.

A. Tim Supervisi dan Monitoring

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Supervisi dan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dilaksanakan oleh Sdr. Ilham Saputra (Anggota KPU RI).
2. Sekretariat Jenderal KPU RI
 - a. Setya Indra Arifin (Tenaga Ahli Bidang Hukum);
 - b. Andi Prasetiyo (Analisis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
 - c. Yulie Fitria Setianti (Fungsional Umum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
 - d. Fatihul Haaq (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);
 - e. Lidia Vega Randokir (Fungsional Umum pada Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU);

- f. Retno Kusumastuti (Fungsional Umum pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU);
- g. Herman Pamuji (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
- h. Edho Rizky Ermansyah (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU);
- i. Pratiwi (Tenaga Pendukung pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU).

B. Koordinasi dan Supervisi sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Sebagai tindak lanjut Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya KPU RI melakukan supervisi kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memberikan arahan sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo*;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* diawali dengan menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan memperhatikan pembagian waktu sesuai perintah Mahkamah;
3. Melakukan sosialisasi kepada para Pihak dan Pemilih di TPS setempat berkenaan dengan jadwal waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
4. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah atau Instansi lain berkenaan dengan rencana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud;
5. Melakukan pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan

Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;

6. Menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
7. Mendistribusikan surat suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK;
8. Menetapkan pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU; dan
10. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

Melalui Surat KPU RI Nomor: 1204/PL.03.6-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018 (**Dok-1**), berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan di 30 (tiga puluh) TPS pada 10 (sepuluh) kecamatan, KPU RI juga memberikan arahan dan penjelasan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, mengatur antara lain bahwa Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, dan tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih;
2. Sebagaimana penjelasan pada angka 1 di atas, maka bagi Pemilih yang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal 28 Juni 2018 atau sudah melewati tanggal pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018, serta bagi

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPH, serta DPTb pada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang;

3. Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, mengatur antara lain bahwa Pemilih yang terdaftar dalam Salinan DPT, DPPH, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, dan bagi Pemilih yang sudah melakukan pindah memilih pada pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS asal tempat Pemilih tersebut terdaftar;
4. Terkait dengan teknis pencatatan Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Kabupaten dapat mempedomani Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tersebut, diatur antara lain bahwa ketentuan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi berlaku *mutatis mutandis*, dan untuk proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berlaku sama seperti proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pada umumnya serta penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang ditetapkan berdasarkan jumlah TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, diatur antara lain bahwa surat suara untuk Pemungutan Suara Ulang disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, apabila tidak mencukupi KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan surat suara dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan penambahan surat suara tersebut;

7. Selanjutnya, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 dengan mempedomani ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 6, dan menyampaikan hasil supervisi kepada KPU dalam waktu yang tidak terlalu lama.

C. Waktu/Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 44/Hk/Kpts/5302/KPU-KAB/IX/2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 (**Dok-2**), pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 30 (tiga puluh) TPS pada 10 (sepuluh) kecamatan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 Oktober 2018.

Adapun rencana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang antara lain:

NO	KEGIATAN	JADWAL/TANGGAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Persiapan dan Koordinasi	27 September 2018	30 September 2018
2.	Sosialisasi	28 September 2018	19 Oktober 2018
3.	Pelaksanaan	20 Oktober 2018	
4.	Rekapitulasi	20 Oktober 2018	23 Oktober 2018
5.	Penyusunan dan Pelaporan	23 Oktober 2018	29 Oktober 2018

D. Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPPH) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 47/Hk/Kpts/5320/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 61/PHP.BUP-XVI/2018 tertanggal 16 Oktober 2018

(Dok-3), Pemilih di 30 (tiga puluh) TPS pada 10 (sepuluh) kecamatan dalam Pemungutan Suara Ulang adalah sebanyak 9.261 Pemilih.

Adapun rincian jumlah Pemilih di 30 (tiga puluh) TPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	No. TPS	DPT	DPPH	DPTb	Total
1.	Amanuban Selatan	Pollo	2	451	2	7	460
2.	Amanatun Selatan	Fenun	1	276	7	7	290
			2	278	10	7	295
			3	397	4	6	407
			4	290	7	15	312
		Kualeu	4	243	1	7	251
		Lanu	1	321	0	0	321
			2	243	0	8	251
		Anin	3	248	3	1	252
		Fae	2	174	2	2	178
3.	Batu Putih	Boentuka	4	228	0	1	229
4.	Mollo Utara	Nefokoko	1	280	0	2	282
		Halme	1	348	2	21	371
5.	Mollo Barat	Koa	1	394	0	0	394
		Oeluban	1	397	2	5	404
6.	Boking	Leonmeni	1	210	1	3	214
7.	Kualin	Nunusunu	4	273	2	17	292
8.	Fautmolo	Besleu	1	184	0	2	186
			2	231	1	0	232
9.	Ki'e	Tesiayofanu	1	266	0	0	266
			1	218	0	1	219
			2	327	0	0	327
			3	306	0	2	308
		Falas	1	320	4	3	327
			2	321	7	1	329

			3	383	2	8	393
			4	353	8	5	366
10.	Polen	Minesatbubuk	3	301	0	1	302
		Loab	1	350	9	1	360
			2	436	2	5	443
TOTAL				9.047	76	138	9.261

E. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

Berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU RI Nomor: 349/PL.03.6-ST/06/KPU/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, Sdr. Ilham Saputra, Anggota KPU RI selaku Ketua Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan didampingi Tim Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Setjen KPU RI (berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor: 198/PL.03.6-ST/06/Tekmas.1/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018) melaksanakan supervisi dan monitoring persiapan dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang mulai tanggal 19 s.d. 24 Oktober 2018. Sedangkan Tim Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI (berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Nomor: 250/RT.02.1-ST/03/HK1/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018) melakukan supervisi dan monitoring mulai dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan, mulai tanggal 19 s.d 24 Oktober 2018.

1. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Persiapan Pemungutan Suara Ulang Tanggal 19 Oktober 2018

Pada tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 WITA, Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tiba di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Setibanya di Kabupaten Timor Tengah Selatan langsung menuju lokasi yang akan dijadikan TPS dalam Pemungutan Suara Ulang untuk memantau secara langsung kesiapan lokasi TPS dan Petugas KPPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

Sekitar pukul 12.11 WITA Tim Supervisi dan Monitoring tiba di lokasi yang akan dijadikan TPS 2 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan. Berdasarkan pemantauan secara langsung, Tim Supervisi dan Monitoring mendapatkan informasi dan memberikan arahan sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT, DPPh, dan DPTb pada pelaksanaan Pemilihan tanggal 27 Juni 2018 adalah
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 451;
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebanyak 2;
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 7.
- b. Lokasi yang akan dijadikan sebagai TPS 2 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan sudah siap untuk dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara;
- c. Formulir Model C6-KWK sebagai undangan kepada Pemilih sudah dibagikan kepada Pemilih;
- d. KPPS sudah melakukan sosialisasi kepada warga setempat yang memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Oktober 2018;
- e. Permasalahan yang menyebabkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan adalah tidak ditemukannya Formulir Model C1-KWK Plano berhologram pada saat penghitungan suara ulang yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu;
- f. Tim Supervisi dan Monitoring dari KPU RI dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada KPPS tentang tugas KPPS dan cara menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C beserta lampirannya;
- g. Tim Supervisi dan Monitoring dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan kepada KPPS agar segera melaporkan kepada PPS Desa Pollo, PPK Kecamatan Amanuban Selatan, dan/atau KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan apabila terjadi kekurangan/kesalahan logistik;
- h. Sekitar pukul 12.35 WITA, kelengkapan logistik tiba di TPS 2 Desa Pollo dengan pengawalan aparat keamanan dari Kepolisian.

Selanjutnya Tim Supervisi dan Monitoring melanjutkan perjalanan menuju lokasi TPS lain untuk melakukan pemantauan kesiapan TPS dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Sekitar pukul 13.51 WITA, Tim Supervisi dan Monitoring tiba di lokasi yang akan dijadikan TPS 4 Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih. Berdasarkan pemantauan secara langsung, Tim Supervisi dan Monitoring mendapatkan informasi dan memberikan arahan sebagai berikut:

- a. Jumlah DPT, DPPh, dan DPTb pada pelaksanaan Pemilihan tanggal 27 Juni 2018 adalah
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 228;
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebanyak 0;
 - Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebanyak 1.
- b. Lokasi yang akan dijadikan sebagai TPS 4 Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih sudah siap untuk dijadikan sebagai Tempat Pemungutan Suara;
- c. Formulir Model C6-KWK sebagai undangan kepada Pemilih sudah dibagikan kepada Pemilih;
- d. Kelengkapan logistik sudah tiba di lokasi dan dijaga oleh aparat keamanan Linmas dan 6 (enam) orang anggota Kepolisian setempat;
- e. KPPS sudah melakukan sosialisasi kepada warga setempat yang memenuhi syarat sebagai Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 20 Oktober 2018;
- f. Pada tanggal 18 Oktober 2018 telah dilakukan simulasi oleh semua Petugas KPPS;
- g. TPS 4 Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih mendapatkan pantauan secara langsung juga oleh Bawaslu RI beserta jajarannya;
- h. Terhadap warga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun setelah tanggal 27 Juni 2018, KPU RI menghimbau agar tidak diberikan Formulir Model C6-KWK dan tidak diperbolehkan mencoblos;
- i. Tim Supervisi dan Monitoring dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan arahan kepada Petugas KPPS terkait mekanisme antrian pengisian Formulir Model C7-KWK;

- j. Tim Supervisi dan Monitoring dari KPU RI dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan dan memberikan pemahaman kepada KPPS tentang tugas KPPS dan cara menuangkan hasil penghitungan suara ke dalam formulir Model C beserta lampirannya;
- k. Tim Supervisi dan Monitoring dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengingatkan kepada KPPS agar segera melaporkan kepada PPS Desa Boentuka, PPK Kecamatan Batu Putih, dan/atau KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan apabila terjadi kekurangan/kesalahan logistik.

Setelah dilakukan pemantauan secara langsung terhadap persiapan di beberapa TPS, sekitar pukul 20.10 WITA, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Rapat tersebut dihadiri oleh:

- a. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari KPU RI;
- b. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu RI
- c. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- e. Para Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- f. Para Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- g. Tim Kuasa Hukum KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- h. Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- i. Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 khususnya distribusi logistik, antara lain:

- a. Sdr. Thomas Dohu, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tim Supervisi dan Monitoring Provinsi Nusa Tenggara Timur,

menyampaikan laporan rekap distribusi Formulir Model C6-KWK terkait dengan perbandingan surat suara di masing-masing TPS. Hingga pukul 20.06 WITA, dari 30 (tiga puluh) TPS terdapat 25 (dua puluh lima) KPPS yang telah memberikan laporan, dan dari laporan tersebut ketersediaan surat suara masih lebih. Tinggal 5 (lima) TPS yang belum menyampaikan laporan, yaitu

- TPS 1 dan TPS 2 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan, kami masih menunggu laporannya, karena masih terdapat 7 Model C6-KWK di TPS 1 dan 10 Model C6-KWK di TPS 2 yang belum terbagi. Menurut Sdr. Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan kendala yang dihadapi adalah masalah komunikasi dan letak lokasi yang cukup jauh;
- TPS 1 Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara, belum didapat informasi, kekhawatiran sementara masih terdapat 14 (empat belas) Formulir Model C6-KWK yang belum terdistribusi. Namun, hingga saat ini, distribusi Formulir Model C6-KWK yang dikembalikan berjumlah 65 (enam puluh lima). Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu meninggal dunia sejumlah 6, tidak dapat ditemui sejumlah 59, dan Pemilih ganda sejumlah 4. Untuk Pemilih ganda, dalam DPT dicoret dan tidak diberikan Formulir Model C6-KWK. Berkaitan kondisi yang dilaporkan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, salah satu Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menegaskan bahwa hingga rapat koordinasi digelar, masih terdapat 17 (tujuh belas) Formulir Model C6-KWK yang belum didistribusikan;
- TPS 1 Desa Besleu Kecamatan Fautmolo, hingga pukul 20.15 WITA, Formulir Model C6-KWK masih dalam proses pendistribusian kepada Pemilih. Terhadap kondisi tersebut, Sdr. Ilham Saputra meminta agar terus dilakukan pemantauan dan diharapkan pendistribusian tidak lewat sampai hari ini;
- TPS 3 Desa Minesatbuk Kecamatan Polen, sampai saat ini belum ada informasi, karena lokasi yang cukup jauh dari jangkauan.

- b. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan meminta kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan agar segera menyelesaikan pendistribusian Formulir Model C6-KWK kepada Pemilih. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari permasalahan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang esok hari;
- c. Selanjutnya, Sdr. Gasim, Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Tim Supervisi dan Monitoring KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan bahwa mengulang pertanyaan awal, mengapa sampai dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Hal tersebut karena menggunakan dokumen yang bukan asli. Kenapa seperti itu? Hal tersebut terkait dengan pengepakan yang tidak lengkap. Untuk kali ini semua dokumen harus lengkap dan konsidinya harus baik. Untuk itu, antara KPU dan Bawaslu harus bekerja sama, agar tidak ada peluang untuk kesalahan lain. Untuk pelaksanaan besok harus bisa menjaga agar tidak ada hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan baru. Untuk itu, bagaimana kita melakukan pengawasan ulang, baik KPU dalam arti jajaran yang di bawah, PPK dan PPS harus mengawal dan juga dibantu oleh Bawaslu beserta aparatnya. Di setiap TPS harus kita kawal, dari mulai pemungutan suara sampai pengisian dokumen. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin untuk besok tidak akan terjadi kesalahan. Untuk itu, kalau kita sepakati perlu kita tegaskan lagi bahwa besok itu dari KPU memerintahkan PPK dan PPS mengawal di TPS dari awal sampai akhir kegiatan. Demikian pula teman-teman dari Bawaslu;
- d. Sdr. Ilham Saputra sangat menghargai koordinasi yang baik antara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Bawaslu beserta jajarannya dalam mengawal proses persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang;
- e. Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu RI, menambahkan memang kalau kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi hanya karena Formulir Model C1-KWK berhologram. Tetapi harus dilihat bahwa ada potensi-potensi lain yang mungkin dapat dipergunakan untuk

Pemungutan Suara Ulang kembali. Sebagai informasi, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menerima 5 (lima) laporan terkait politik uang. Untuk itu, Bawaslu siap melakukan patroli dan siap untuk mengatasi permasalahan politik uang. Dalam hal terjadi dugaan-dugaan yang mencurigakan kiranya dapat segera dilaporkan;

f. Perwakilan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menambahkan, bahwa tidak hanya kesiapan logistiknya tapi juga terkait proses pengisian angka-angka. Hal tersebut berkaitan dengan perolehan hasil dan data pemilih. Saya kita menjadi penting agar besok perlu ada tim dari KPU yang mendampingi KPPS. Dari Bawaslu tentunya akan mendampingi Pengawas di tingkat TPS. Harapan kami angka-angka tersebut tidak terjadi kesalahan pengisian kolom atau salah angka. Kemudian, seperti yang disampaikan Bpk. Fritz Edward Siregar tadi, hari ini saja kami sudah menerima 5 (lima) laporan politik uang. Tentunya tidak menutup kemungkinan besok laporan yang masuk akan bertambah. Dari pihak Bawaslu sudah melakukan patroli di lokasi 30 (tiga puluh) TPS. Kami akan bekerja maksimal untuk melakukan pencegahan. Tetapi yang perlu kita jaga bersama ialah teman-teman kita di bawah jangan sampai “masuk angin”, jangan sampai ada yang tergoda rayuan itu. Mari kita membangun setrategi bersama yang pada intinya proses yang akan kita lalui aman dan tidak berlanjut di Mahkamah Konstitusi atau DKPP lagi. Harapan kita proses besok adalah terakhir dan selesai;

g. Selanjutnya Sdr. Ilham Saputra menyampaikan saya kira apa yang disampaikan dari Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah kami antisipasi, PPS dan PPK akan mengawal proses Pemungutan Suara Ulang di tingkat TPS. Kalau saya lihat permasalahan yang terjadi pada Pemilihan tanggal 27 Juni 2018 adalah bukan terkait pengisian angka, melainkan penggunaan media yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, formulir tidak berhologram, menggunakan karton atau kertas semen. Sebenarnya substansinya tidak ada masalah tetapi secara prosedur suara tersebut

harus dituliskan ke dalam formulir yang tepat dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Setelah dilakukan koordinasi antara Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Bawaslu RI beserta jajarannya, sekitar pukul 20.35 WITA, dilakukan pemusnahan sisa surat suara dan surat suara yang rusak dengan cara dibakar. Pemusnahan surat suara dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan disaksikan oleh Tim Supervisi dan Monitoring Pemungutan Suara Ulang KPU RI, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu RI beserta jajarannya serta Pihak Kepolisian setempat.

2. Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS, Tanggal 20 Oktober 2018

Mengingat keterbatasan jumlah personil yang ditugaskan untuk melaksanakan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS, maka tidak semua TPS dapat dilakukan supervisi dan monitoring oleh Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI secara langsung. Adapun TPS yang dapat dilakukan supervisi dan monitoring secara langsung oleh Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI, antara lain:

a. TPS 3 Desa Falas Kecamatan Ki'e

Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang KPU RI yang di pimpin oleh Sdr. Ilham Saputra sekitar pukul 09.09 WITA tiba di lokasi yang dijadikan TPS 3 Desa Falas Kecamatan Ki'e. Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Falas berjalan lancar. Warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Pemilih cukup antusias, bahkan Pemilih yang telah memberikan haknya untuk memilih tetap berkumpul di sekitar TPS. Daftar Pemilih dan Gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan yang dilengkapi visi dan misi ditempel di depan TPS.

b. TPS 1 Desa Tesiyofanu Kecamatan Ki'e

Setelah melakukan pemantauan secara langsung di TPS 3 Desa Falas, Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara

Ulang KPU RI melanjutkan perjalanan. Sekitar pukul 10.34 WITA, Tim Supervisi dan Monitoring tiba di lokasi yang dijadikan TPS 1 Desa Tesiyofanu. Berdasarkan informasi yang didapat, pada pukul 10.34 WITA jumlah Pemilih yang telah memberikan hak pilihnya sebanyak 204 pemilih.

c. TPS 2 Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e

Selanjutnya, setelah dilakukan monitoring di TPS 1 Desa Tesiyofanu, Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang KPU RI melanjutkan perjalanan menuju TPS terdekat dari lokasi TPS 1 Desa Tesiyofanu. Sekitar pukul 11.09 WITA, Tim Supervisi dan Monitoring tiba di lokasi yang dijadikan TPS 2 Desa Fatu Ulan. Secara umum, pelaksanaan pemungutan suara di TPS 2 Desa Fatu Ulan berjalan lancar. Warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai Pemilih cukup antusias, bahkan Pemilih yang telah memberikan haknya untuk memilih tetap berkumpul di sekitar TPS. Namun, Tim Supervisi dan Monitoring menemukan kekurangan dari standar TPS, yaitu tidak ditemukannya Daftar Pemilih yang ditempel di sekitar TPS. Berdasarkan informasi yang didapat, pada pukul 11.09 WITA jumlah Pemilih yang telah memberikan hak pilihnya sebanyak 227 pemilih.

d. TPS 3 Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e

Sekitar pukul 12.45 WITA, Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI yang dipimpin oleh Sdr. Ilham Saputra tiba di lokasi yang dijadikan TPS 3 Desa Fatu Ulan. Dari informasi yang didapat, Formulir Model C6-KWK yang terdistribusi kepada Pemilih sebanyak 291, dan Formulir Model C6-KWK yang tidak dapat didistribusikan sebanyak 3 formulir dikarenakan Pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia dan 14 formulir dikarenakan Pemilih yang bersangkutan tidak dapat ditemui. Pada TPS 3 Desa Fatu Ulan ini penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13.00 WITA. Sekitar pukul 12.45 WITA proses penghitungan suara di TPS telah selesai.

e. TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Falas Kecamatan Ki'e

Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara KPU RI yang terdiri dari Sdr. Setya Indra Arifin dan Sdr. Edho Rizky Ermansyah melakukan tugas supervisi dan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang secara langsung di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Falas Kecamatan Ki'e.

f. TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu Kecamatan Fautmolo

Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara KPU RI yang terdiri dari Sdr. Andi Prasetyo, Sdri. Yulie Fitria Setianti, dan Sdri. Pratiwi melakukan tugas supervisi dan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang secara langsung di TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu Kecamatan Fautmolo.

F. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 (tiga puluh) TPS

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 44/Hk/Kpts/5302/KPU-KAB/IX/2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 (Dok-2), pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 30 (tiga puluh) TPS pada 10 (sepuluh) kecamatan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 Oktober 2018. Sebelum dilakukan pemungutan suara, berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terlebih dahulu dilakukan Rapat Pemungutan Suara yang dimulai pukul 07.00 waktu setempat (WITA). Berdasarkan hasil monitoring secara langsung, Rapat Pemungutan Suara di TPS 3 Desa Falas Kecamatan Ki'e Rapat Pemungutan Suara dimulai pukul 07.30 WITA.

Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara diawali dengan pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS yang dipandu oleh Ketua KPPS, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan perlengkapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara, serta penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Selanjutnya, Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya, dan menghitung semua kelengkapan pemungutan suara yang disediakan dengan disaksikan Pengawas Lapangan dan Saksi Pasangan Calon.

Setelah dilakukan Rapat Pemungutan Suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara kepada Pemilih, Ketua KPPS menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil. Selanjutnya Pemilih yang telah dipanggil dan menerima Surat Suara dipersilahkan menuju bilik suara untuk memberikan hak pilihnya.

Secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di 30 (tiga puluh) TPS berjalan dengan lancar. Pemilih sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut. Lokasi yang dijadikan Tempat Pemungutan Suara dijaga Aparat Kepolisian setempat.

2. Penghitungan Suara di TPS

Penghitungan suara di 30 (tiga puluh) TPS dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 dimulai sekitar pukul 13.00 WITA. Sebelum melakukan penghitungan suara, KPPS mengatur tempat untuk pelaksanaan penghitungan perolehan suara sesuai pedoman teknis yang ada. Namun demikian, berdasarkan monitoring secara langsung diinformasikan bahwa di TPS 3 Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e, penghitungan suara dilaksanakan sebelum pukul 13.00 WITA, bahkan ketika Tim Supervisi dan Monitoring tiba di lokasi yang dijadikan TPS 3 Desa Fatu Ulan, sekitar pukul 12.45 WITA penghitungan suara di TPS telah selesai dilakukan.

Salah satu Petugas KPPS membuka gembok kotak suara. Kemudian Petugas KPPS mulai melakukan penghitungan perolehan suara dengan cara membuka satu per satu surat suara yang telah dicoblos dan menunjukan kepada Saksi Pasangan Calon dan Petugas Pengawas Lapangan di TPS. Di posisi lain Petugas KPPS mencatat dalam formulir Model C1-KWK Plano.

Setelah semua selesai, Petugas KPPS memasukan semua surat suara yang telah dihitung ke dalam sampul yang disediakan dan memasukan formulir-formulir ke dalam masing-masing sampul untuk selanjutnya dimasukan ke dalam kotak suara dan mengunci dengan gembok serta disegel. Sementara Petugas KPPS lainnya menyelesaikan administrasi dengan menuangkan hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Dilanjutkan dengan penandatanganan Formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018, Petugas KPPS menyampaikan kotak suara yang berisi surat suara dan kelengkapan pemungutan suara lainnya pada hari pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Adapun pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 (tiga puluh) TPS adalah sebagai berikut:

1. TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Bilkus Ataupah sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Dolina M Baunsele sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Oni J A Nuban sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Arden Nubatonis sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Juan J R D Banunaek sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Masri Sopaba sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Alexmeyron L C Nope sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Imanuel Abola sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Robby Rondonuwu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Ferdi Ndoen sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	354
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	2
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	3
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		359

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	5
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	123
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	228
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		357
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		359

(Dok-4)

- e. Pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Pollo tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

2. TPS 1 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Yohanis Banunaek sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Arnoldus Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Marselinus Tefa sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Antonius Tefa sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Raimundus Tamfani sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Lambertus Banunaek sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Bernadina Missa sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Bernadus Tefa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Gaudensiana Missa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Antonia Metkono sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	163
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	2
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	7
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		172

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara

dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	54
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	110
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		167
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		172

(Dok-5)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Fenun tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

3. TPS 2 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Stefanus Banunaek sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Yusinta Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Nukodemus Banunaek sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Daniel Tampani sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Yohana Banunaek sebagai Anggota KPPS;

- 6) Lukas Feo sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Nobertus Tefa sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Yance Banunaek sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Fransiska Tefa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Magdalena Tampani sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Sefriana Banunaek sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	156
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	5
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	4
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		165

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIA S TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	32
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM.	127

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		162
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		165

(Dok-6)

4. TPS 3 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Petrus Tefa sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Johanis Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Maria I. Tampani sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Thomas Tampani sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Monika Tefa sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yasinta Lite sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Yohanis Tefa sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Oswin P. Banoet sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Yuhendra Banunaek sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Fendi Tampani sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Sergianus Missa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	229
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	1
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	5
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		235

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	28
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	200
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		230
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		235

(Dok-7)

5. TPS 4 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Maxi M. Banunaek sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Simon Tampani sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Stenli A. Banoet sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Matias Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Herman Ati sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Ester Ati sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Veronika Tampani sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Patrisia Tamonob sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Neftali Ati sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Emilinda Feo sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Nelson Nati sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	193
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	4
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	12
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		209

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	7
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	198
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		207
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		209

(Dok-8)

6. TPS 4 Desa Kualeu, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Semri Tamonob sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Oltariana Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Alfred Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Irna Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Hendrik Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Meikisedek Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Yesaya Tamonob sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Adriana Missa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 2) Alexander Missa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Orianus Tamonob sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	171
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	7
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		178

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	29
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	143
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		177

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		178

(Dok-9)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Kualeu tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. TPS 1 Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Lukas Tefi sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Benyamin Banunaek sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Mince E. Bantaika sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Sefriana Baunsele sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Habel Sele sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Stefanus Tekliu sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Marten Beti sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Yeskial Bantaika sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) Yefri Banunaek sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Yeremias Kabnani sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	205
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau	0

Suket	
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih	205

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	0
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	30
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	167
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		203
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		205

(Dok-10)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Lanu tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

8. TPS 2 Desa Lanu, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Thomas Bantaika sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Adriana Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Adriana Bantaika sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Yunus Beti sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Sufia Selan sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yesaya Banunaek sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Agustinus Sele sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Ibrahim Bantaika sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) Ice Mudak sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Afliana W. Sele sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	185
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	6
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		191

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH.	1

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	11
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	167
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		184
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		185

(Dok-11)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Lanu tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- f. Berdasarkan data tersebut huruf c dan huruf e tersebut di atas, terdapat perbedaan data, yaitu antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (sebanyak 191) berbeda dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (sebanyak 185).

9. TPS 3 Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Anin Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Albinus Tkela sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Juliat P.F. Ottu sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Agustinus Manu sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Marce Metkono sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Matheos Banunaek sebagai Anggota KPPS;

- 6) Yohanis Banunaek sebagai Anggota KPPS;
 7) Agustinus Letuna sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Alfret D.G. Tualaka sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) Elsi Metkono sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Joi Tualaka sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	156
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	3
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	1
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		160

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	44
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	113

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		160
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		160

(Dok-12)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Anin tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

10. TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Fae Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Imanuel Missa sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Antoneta Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Antonius Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Danial Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Benediktus Tefa sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yuliana Nomleni sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Maria Goreti Missa sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) M. Sakau sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) K. Ati sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) S. Ati sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	141
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	2
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	2
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		145

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	26
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	118
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		145
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		145

(Dok-13)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Fae tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Martinus Nino sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Hendrikus Besa sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Odila A. Tabun sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Wilhemus Tani sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Maculada Dacosta sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Kletus Kefi sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Hosea Kase sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Tamar Kollo sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Erik Fallo sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Ignasius Kefi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	180
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	1
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		181

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH.	1

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	80
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	98
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		179
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		181

(Dok-14)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Boentuka tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

12. TPS 1 Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Stefanus Riuw sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Esra Lake sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Agabus K.D. Renati sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Melinda Toy sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Soleman Sallu sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yakob Lake sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Astri Ollin sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:

- 1) Rokhy H. Barens sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Glyane Loak sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Yorim Suek sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Makleu Oenatan sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	207
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	2
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		209

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIA S TANAEM	0
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	107
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	102
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		209
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA		209

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
TIDAK SAH		

(Dok-15)

13. TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Halme Kecamatan Mollo Barat dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Julius A. Kune sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Asti A. Baun sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Yumri Noel sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Adelfeni Y. Seko sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Hagar Tanaku sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Welem H. Natun sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Dani Banoet sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Since Tunis sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Yermias Seko sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Otnial Ranatu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	266
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	1
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	5
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		272

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara

dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	197
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	68
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		268
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		272

(Dok-16)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Halme tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

14. TPS 1 Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Koa Kecamatan Mollo Barat dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Ruben M. Lake sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Yanti D. Mone sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Daniel Mboro sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Yohana Lake sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Esmi S. Tafui sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Jefri A. Oematan sebagai Anggota KPPS;

- 7) Ima Paul sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Yunus Lake sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Deni T. Oematan sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Marten Tafui sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Welmince Punuf sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	313
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	0
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		313

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	173
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	125
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA,	4

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	A.Md.	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		304
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		9
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		313

(Dok-17)

15. TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Oeluban Kecamatan Mollo Barat dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Robi Manbait sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Danial Lake sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Anderias Batu sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Anderias Taeko sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Jidron Utan sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Abner Ufi sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Silvester Hetten sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Marteda Utan sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Agus Batu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Marten Ndun sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Yesmin Saba sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	312
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	2
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	2
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		316

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	172
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	141
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		314
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		316

(Dok-18)

16. TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Leonmeni Kecamatan Mollo Barat dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Anderias Itte sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Danial Kuman sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Simon P. Fina sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Marince Letuna sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Charles M. Letuna sebagai Anggota KPPS;

- 6) Osma'a Penu sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Sipora Nahak sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Yakob Letuna sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Danial Tefa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Yahuda Nokas sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Bernadus Nokas sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	149
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	1
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	2
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		152

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	10
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	86
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	52

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		150
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		152

(Dok-19)

17. TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Nunusunu Kecamatan Kualin dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) James S. Neonleni sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Pither Y. Kmio sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Nicodemus A. Neonleni sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Sefrianus Kmio sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Aplonia Ton sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yosua M. Seo sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Men Tkela sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Melkisedek Missa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Yoldina Seo sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Yonry Sumilat sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Daud Nenabu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urat 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	209
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	1

3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	15
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		225

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	7
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	154
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	63
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		224
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		225

(Dok-20)

18. TPS 1 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Besleu Kecamatan Fautmolo dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Selfina Sole sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Ferry Nubatonis sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Simon P. Nubatonis sebagai Anggota KPPS;

- 4) Afrit S. Salem sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Agustinus Banunaek sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yesual Nubatonis sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Chigo L. Taifa sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Melianus Nubatonis sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) Yopy Y.E. Tahun sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Asnat Salem sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	150
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	2
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		152

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAH TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	73
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan	76

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	JOHNY ARMY KONAY, SH.	
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		152
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		152

(Dok-21)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Besleu tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

19. TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Besleu Kecamatan Fautmolo dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Yorim F. Benu sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Akris Nenosaet sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Kadir Isu sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Salen Banfatin sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Yoni Sabat sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Iskandar Sau sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Farid Banfatin sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Gregorius Nenokeba sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Frenti Y. Nenosaet sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Alexander J. Tahun sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Muhidin Banfatin sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urat 4.

- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	171
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	0
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		171

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	0
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	138
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	29
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		169
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		171

(Dok-22)

20. TPS 1 Desa Tesiyofanu, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Tesiyofanu Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Simeon K.E. Otu sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Darni D. Natonis sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Ariston Y. Liu sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Delly M. Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Theofilus Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yunus Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Lamber N. Missa sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Antoneta Tefa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Ameri Liu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Samuel Otu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Musa Tefa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	204
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	0
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		204

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
----------	---------------------	------------------------

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	4
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	93
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	105
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		204
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		204

(Dok-23)

21. TPS 1 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Aloisius Lege sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Yesaya Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Siryon Y. Natonis sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Frans Tamelan sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Deni E. Natonis sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Edison Natonis sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Eron Natonis sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Simon Natonis sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Ronni Liufeko sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 3) Nehema Missa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 4) Hengki Natonis sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urat 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	206
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	1
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		207

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	124
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	80
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		205
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		207

(Dok-24)

22. TPS 2 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Nahor Tefa sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Alfred Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Piter P. Kabnani sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Godlif Snae sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Simon Tamonob sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Aser Natonis sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Arditus Benu sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Yuliana Tualaka sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Wehemia Liunesi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Obata Natonis sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	281
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	0
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		281

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana

dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	4
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	132
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	141
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		278
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		281

(Dok-25)

- e. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Fatu Ulan tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

23. TPS 3 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Marten Natonis sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Rofus Sesan sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Frits H. Natonis sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Sardi Nitbani sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Nahor Saefatu sebagai Anggota KPPS;

- 6) Martunis Nenometa sebagai Anggota KPPS;
 7) Markus Natonis sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Harun Natonis sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Ofis Kase sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Yanto Maubanu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Habel Natonis sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Fatu Ulan terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	255
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	2
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		257

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	5
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	57
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	185

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		253
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		257

(Dok-26)

- e. Berdasarkan hasil monitoring langsung di TPS 3 Desa Fatu Ulan, penghitungan suara di TPS tersebut dilaksanakan sebelum pukul 13.00 WITA.

24. TPS 1 Desa Falas, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Falas Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Welki Bahan sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Wempi Nesimnasi sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Abimelek Asbanu sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Eben Asbanu sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Severeda Asbanu sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Deksi Taek sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Maklon Taek sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Afliana Asbanu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Oktovianus Asbanu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Yustinus Nenosaet sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Oscar Asbanu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urat 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
-----	----------------------	--------

1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	198
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPH	1
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	1
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		200

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	89
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	105
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		197
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		200

(Dok-27)

25. TPS 2 Desa Falas, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Falas Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:

- 1) Tryanus M.L. Asbanu sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Hendra Asbanu sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Nikodemus Tanaem sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Jermeritsau Benu sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Maria Nesimnasi sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Felipus Saleh sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Aco Asbanu sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Devi E. Asbanu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Yunus Asbanu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Markus Benu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Aleta Nope sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	202
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	3
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	1
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		206

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	0
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si.	112

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	94
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		206
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		206

(Dok-28)

26. TPS 3 Desa Falas, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Falas Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Simeon Asbanu sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Maraden N. Kause sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Tublamaris Y. Liu sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Asuba E. Missa sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Novi A. Nesimnasi sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Simon M. Kause sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Melkias Nenohai sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Yulianus T. Liunima sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Yulsi M. Lodo sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Ruben Lakmau sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Fenci N. Liu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urat 4.

- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	255
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	1
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	7
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		263

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	0
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	186
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	75
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		261
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		263

(Dok-29)

27. TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 4 Desa Falas Kecamatan Ki'e dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Ridwan Asbanu sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Maria M. Taek sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Katerina Nenosaet sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Karim Sau sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Jetris A. Sabat sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Matias Taek sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Abner Asbanu sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Marta Nenohai sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Gasper Taek sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Rofus Takela sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Doronce Kause sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	251
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	1
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	3
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		255

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH.	0

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	184
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	69
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		253
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		255

(Dok-30)

28. TPS 3 Desa Minesatbubuk, Kecamatan Polen

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Desa Minesatbubuk Kecamatan Polen dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Yohanis Sae sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Musa I. Boimau sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Jeni Baria sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Oktofianus Mella sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Dominggus Neken sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Yakomina Mnanu sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Darmi Bahan sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Maklonemnia sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Otnial Baria sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Markus N. sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 4) Afret Nenometa sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urat 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	235
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	1
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		236

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	209
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	18
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		233
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		236

(Dok-31)

29. TPS 1 Desa Laob, Kecamatan Polen

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Desa Laob Kecamatan Polen dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
- 1) Theofilus Neken sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Esmey Y. Nomtanis sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Rendi Nabunome sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Orce M. Bessi sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Nilorince Lopes sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Darman Neken sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Yurni Lassi sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
- 1) Yati Mesakh sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Empi Benu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Melkisedek Tanaem sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Orias Loasana sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	227
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	8
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	0
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		235

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH.	2

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	98
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	125
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		231
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		235

(Dok-32)

30. TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen

- a. Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Desa Laob Kecamatan Polen dilaksanakan oleh KPPS, yang terdiri dari:
 - 1) Dedyastus Mauboy sebagai Ketua merangkap Anggota KPPS;
 - 2) Elcina H. Lassi sebagai Anggota KPPS;
 - 3) Sulfa D. Tasekeb sebagai Anggota KPPS;
 - 4) Omecia A. Pay sebagai Anggota KPPS;
 - 5) Alnel Sanam sebagai Anggota KPPS;
 - 6) Into Y. Mella sebagai Anggota KPPS;
 - 7) Elsa T. Mella sebagai Anggota KPPS.
- b. Dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara tersebut dihadiri pula oleh Saksi Pasangan Calon, yang terdiri dari:
 - 1) Ruth L. Pay sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Yehuda M. Neken sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Paulus Y. Sanam sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- 4) Marthen Lassi sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urat 4.
- c. Hingga batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan pemungutan suara (pukul 13.00 WITA) terdapat:

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	298
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	2
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	5
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		305

- d. Selanjutnya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara di TPS. Setelah mempersiapkan sarana dan prasarana Penghitungan Suara, proses Penghitungan Suara dimulai. Proses penghitungan suara berjalan lancar hingga surat suara terakhir, dengan hasil sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	150
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	148
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		305
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		305

(Dok-33)

- e. Berdasarkan data tersebut huruf d, terjadi kesalahan pada Jumlah Seluruh Suara Sah. Penjumlahan yang benar seharusnya 304 (tiga ratus empat).

G. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 44/Hk/Kpts/5302/KPU-KAB/IX/2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 (Dok-2), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 21 s.d. 22 Oktober 2018. PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPS. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon, Panwas Kecamatan, PPS, dan Sekretariat PPS.

Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan diawali dengan sambutan Ketua PPK dan penjelasan mengenai agenda rapat serta tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan. Dalam pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, PPK turut dibantu oleh Anggota PPS dan Sekretariat PPS.

Selanjutnya, PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan, seperti Formulir Model DAA-KWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA1.Plano-KWK, Model DA2-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA5-KWK, Model DA6-KWK, dan Model DA7-KWK;
2. Menempelkan Formulir Model DA1.Plano-KWK ada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
3. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam Formulir Model DAA-KWK;
4. Mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut angkat 3 ke dalam Formulir Model DA1.Plano-KWK;

5. Menyalin data yang tertulis pada Formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam Formulir Model DA1-KWK;
6. Membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan dalam Formulir Model DA-KWK; dan menghimpun DPT, DPPh, DPTb, dan Model C7-KWK per desa/kelurahan atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama-sama kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan.

Adapun pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 10 (sepuluh) kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Amanuban Selatan

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Amanuban Selatan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 2 Desa Pollo	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	5	5
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	123	123
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	228	228
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		357	357
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		359	359

2. Kecamatan Amanatun Selatan (Dok-34)

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Amanatun Selatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Amanatun Selatan.

- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Amanatun Selatan, dilaksanakan oleh PPK Amanatun Selatan, yang terdiri dari:
- 1) Patjeroni A. Boymau sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Hendrikus O. Liu sebagai Anggota PPK;
 - 3) Gordon A. Tahun sebagai Anggota PPK;
 - 4) Yustus K. Benu sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
- 1) Elia Banunaek sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Maximilian Nahak sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Panwas Kecamatan Amanatun Selatan;
 - 4) Anggota dan Sekretariat PPS Fenun;
 - 5) Anggota dan Sekretariat PPS Kualeu;
 - 6) Anggota dan Sekretariat PPS Lanu;
 - 7) Anggota dan Sekretariat PPS Anin;
 - 8) Anggota dan Sekretariat PPS Fae.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Amanatun Selatan terdapat 9 (sembilan) TPS pada 5 (lima) desa yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Batu Putih berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

Desa Fenun

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1	1	1	1	4
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan	54	32	28	7	121

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Akhir
	ALEXANDER KASE, S.Pd.K					
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	110	127	200	198	635
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2	2	1	1	6
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		167	162	230	207	766
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		5	3	5	2	15
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		172	165	235	209	781

Desa Kualeu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 4 Desa Kualeu	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIA S TANAEM	2	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	29	29
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	143	143
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	3	3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		177	177
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		178	178

Desa Lanu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIA S TANAEM	0	1	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan	30	11	41

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah Akhir
	ALEXANDER KASE, S.Pd.K			
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	167	167	334
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	6	5	11
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		203	184	387
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	1	3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		205	185	390

Desa Anin

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 3 Desa Anin	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	44	44
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	113	113
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		160	160
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		160	160

Desa Fae

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 2 Desa Fae	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1	1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 2 Desa Fae	Jumlah Akhir
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	26	26
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	118	118
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		145	145
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		145	145

Kecamatan Amanatun Selatan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Fenun	Kualeu	Lanu	Anin	Fae	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	4	2	1	2	1	10
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	121	29	41	44	26	261
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	635	143	334	113	118	1.343
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	6	3	11	1	0	21
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		766	177	387	160	145	1.635
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		15	1	3	0	0	19
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		781	178	390	160	145	1.654

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Amanatun Selatan tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.
- g. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di tingkat TPS, yaitu TPS 2 Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan terdapat perbedaan data, yaitu antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih (sebanyak 191) berbeda dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah (sebanyak 185). Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah dilakukan koreksi, yaitu:

Semula

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	185
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	6
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		191

Koreksi yang benar

NO.	PENGGUNAAN HAK PILIH	JUMLAH
1.	Pengguna hak pilih dalam DPT	179
2.	Pengguna hak pilih dalam DPPh	0
3.	Pengguna hak pilih dalam DPTb/KTP-el atau Suket	6
Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih		185

Dengan koreksi tersebut antara Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah menjadi sama yaitu 185. Koreksi di tingkat Kecamatan Amanatun Selatan terhadap data di TPS 2 Desa Lanu dituangkan dalam Formulir Model DA2-KWK (Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi).

3. Kecamatan Batu Putih (Dok-35)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Batu Putih dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21

Oktober 2018 sekitar pukul 10.04 WITA bertempat di Aula Kantor Kecamatan Batu Putih.

- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Batu Putih, dilaksanakan oleh PPK Batu Putih, yang terdiri dari:
- 1) Ayub Victor Kollo sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Yusuf Frids Fanggidae sebagai Anggota PPK;
 - 3) Daniel Rama Awang sebagai Anggota PPK;
 - 4) Melki Adrianus Selan sebagai Anggota PPK;
 - 5) Arizak Y. Mooy sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Batu Putih tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
- 1) Yotan Thio sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Erik Fallo sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Leonard Liukae sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 5) Panwas Kecamatan Batu Putih;
 - 6) Anggota dan Sekretariat PPS Boentuka.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS Boentuka membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Batu Putih hanya 1 (satu) TPS yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS Boentuka membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS 4 Desa Boentuka. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Batu Putih berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 4 Desa Boentuka	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1	1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 4 Desa Boentuka	Jumlah Akhir
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	80	80
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	98	98
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		179	179
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		181	181

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Batu Putih tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

4. Kecamatan Mollo Utara (Dok-36)

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mollo Utara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Kantor Sekretariat PPK Mollo Utara.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mollo Utara, dilaksanakan oleh PPK Mollo Utara, yang terdiri dari:
- 1) Githa Adrianus sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Suryanti Nontji sebagai Anggota PPK;
 - 3) Zawergly Taosu sebagai Anggota PPK;
 - 4) Arni Lasfeto sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
- 1) Rocky H. Barends sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Ismael Fae sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Supratman Salam sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Panwas Kecamatan Mollo Utara;
 - 5) Anggota dan Sekretariat PPS Nefokoko;

- 6) Anggota dan Sekretariat PPS Halme.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Mollo Utara terdapat 2 (dua) TPS pada 2 (dua) desa yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mollo Utara berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Nefokoko	TPS 1 Desa Halme	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIASTANAEM	0	2	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	107	197	304
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	102	68	170
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIOUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0	1	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		209	268	477
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0	4	4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		209	272	481

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Batu Putih tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

5. Kecamatan Mollo Barat (Dok-37)

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mollo Barat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Camat Mollo Barat.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Mollo Barat, dilaksanakan oleh PPK Mollo Barat, yang terdiri dari:
 - 1) Yusuf M. Sallu sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Demitrius S.E. Oematan sebagai Anggota PPK;
 - 3) Marsel M.S. Tapenu sebagai Anggota PPK;
 - 4) Jonisius Th. Asabat sebagai Anggota PPK;
 - 5) Kaci O.M.D. Sanam sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
 - 1) Neki Nope sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Munny Liem sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Wellem D. Mesakh sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Panwas Kecamatan Mollo Barat;
 - 5) Anggota dan Sekretariat PPS Koa;
 - 6) Anggota dan Sekretariat PPS Oeluban.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Mollo Barat terdapat 2 (dua) TPS pada 2 (dua) desa yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mollo Utara berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Koa	TPS 1 Desa Oeluban	Jumlah Akhir

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Koa	TPS 1 Desa Oeluban	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIASTANAEM	2	1	3
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	173	172	345
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	125	141	266
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIOUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	4	0	4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		304	314	618
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		9	2	11
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		313	316	629

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Batu Putih tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

6. Kecamatan Boking (Dok-38)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Boking dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Camat Boking.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Boking, dilaksanakan oleh PPK Boking, yang terdiri dari:
- 1) Marten Tahey sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Novi R. Kebkole sebagai Anggota PPK;
 - 3) Noh Babu sebagai Anggota PPK;
 - 4) Imanuel V. Ninu sebagai Anggota PPK;
 - 5) Lodowik Banunaek sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Boking tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:

- 1) Jovioner Selan sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Frans Tobe sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Panwas Kecamatan Boking;
 - 4) Anggota dan Sekretariat PPS Leonmeni.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS Leonmeni membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Boking hanya 1 (satu) TPS yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS Leonmeni membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS 1 Desa Leonmeni. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Boking berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Leonmeni	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	10	10
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	86	86
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	52	52
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		150	150
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		152	152

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Boking tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.

7. Kecamatan Kualin (Dok-39)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Batu Putih dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekitar pukul 17.08 WITA bertempat di Aula Kantor Sekretariat PPK Kualin.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kualin, dilaksanakan oleh PPK Kualin, yang terdiri dari:
 - 1) Hofni CH.Y. Penuam sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Aryon Nauteas sebagai Anggota PPK;
 - 3) Ebeneser Missa sebagai Anggota PPK;
 - 4) Deztro Z. Babu sebagai Anggota PPK;
 - 5) Yesri Y. Hauteas sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Kualin tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
 - 1) Boy Selan sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Yulius M. Liu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - 4) Panwas Kecamatan Kuanlin;
 - 5) Anggota dan Sekretariat PPS Nunusunu.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS Nunusunu membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Kualin hanya 1 (satu) TPS yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS Nunusunu membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS 4 Desa Nunusunu. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kualin berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 4 Desa Nunusunu	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIA S TANAEM	7	7
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	154	154
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	63	63
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		224	224
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		225	225

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kualin tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.
- g. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Kualin sempat mengalami penundaan, yang semula direncanakan dilaksanakan pada pukul 15.00 WITA dan baru dimulai sekitar pukul 17.04 WITA. Hal tersebut dikarenakan menunggu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 yang belum hadir.

8. Kecamatan Fautmolo (Dok-40)

- a. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan Fautmolo dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Camat Fautmolo.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Fautmolo, dilaksanakan oleh PPK Fautmolo, yang terdiri dari:
- 1) Serikus A. Manu sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Mayi Tofeto sebagai Anggota PPK;

- 3) Endang Boimau sebagai Anggota PPK;
 - 4) Hesron Tampani sebagai Anggota PPK;
 - 5) Dorkas A. Duong sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Fautmolo tersebut dihadiri pula oleh Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
- 1) Yefta Sopbaba sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) Elihorif Naibahu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 3) Deksi A. Leotuna sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 4) Panwas Kecamatan Fautmolo;
 - 5) Anggota dan Sekretariat PPS Besleu.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS Besleu membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Fautmolo terdapat 2 (dua) TPS pada 1 (satu) desa yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS Besleu membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Kualin berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Besleu	TPS 2 Desa Besleu	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1	0	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	73	138	211
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	76	29	105
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIOUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2	2	4
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		152	169	321

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Besleu	TPS 2 Desa Besleu	Jumlah Akhir
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0	2	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		152	171	323

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kualin tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.
- g. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Fautmolo sempat mengalami penundaan, yang semula direncanakan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 dan baru dapat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 21 Oktober 2018 tidak ada saksi dari Pasangan Calon yang hadir, atas kesepakatan dengan Panwas Kecamatan Fautmolo pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Fautmolo ditunda.

9. Kecamatan Ki'e (Dok-41)

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Ki'e dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Ki'e.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Ki'e, dilaksanakan oleh PPK Ki'e, yang terdiri dari:
 - 1) Donusianus Kafomai sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Agroni Y. Seko sebagai Anggota PPK;
 - 3) Simon P. Natonis sebagai Anggota PPK;
 - 4) Gaudensia O. Lewotoby sebagai Anggota PPK;
 - 5) Jetris S. Sae sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
 - 1) Boy Sela sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - 2) NSTB sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Panwas Kecamatan Ke'i;
 - 4) Anggota dan Sekretariat PPS Tesiayofanu;

- 5) Anggota dan Sekretariat PPS Fatu Ulan;
 - 6) Anggota dan Sekretariat PPS Falas.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Ki'e terdapat 8 (delapan) TPS pada 3 (tiga) desa yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Ki'e berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

Desa Tesiyofanu

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1 Desa Tesiyofanu	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	4	4
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	93	93
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	105	105
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2	2
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		204	204
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		204	204

Desa Fatu Ulan

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1	4	5	10

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Jumlah Akhir
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	124	132	57	313
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	80	141	185	406
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	0	1	6	7
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		205	278	253	736
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	3	4	9
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		207	281	257	745

Desa Falas

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2	0	0	0	2
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	89	112	186	184	571
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	105	94	75	69	343
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1	0	0	0	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		197	206	261	253	917
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3	0	2	2	7
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		200	206	263	255	924

Kecamatan Ki'e

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Tesiayo fanu	Fatu Ulan	Falas	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	4	10	2	16

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Tesiayo fanu	Fatu Ulan	Falas	Jumlah Akhir
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	93	313	571	977
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	105	406	343	854
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	2	7	1	10
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		204	736	917	1.857
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		0	9	7	16
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		204	745	924	1.873

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Ki'e tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4.

10. Kecamatan Polen (Dok-42)

- a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Polen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Polen.
- b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Polen, dilaksanakan oleh PPK Polen, yang terdiri dari:
 - 1) Defretus J. Muna sebagai Ketua PPK selaku Pimpinan Rapat;
 - 2) Sulastri D.G. Kamlasi sebagai Anggota PPK;
 - 3) Gracely S.K. Hau Omi sebagai Anggota PPK;
 - 4) Rince O. Selan sebagai Anggota PPK;
 - 5) Omry Nau sebagai Anggota PPK.
- c. Dalam Rapat Pleno tersebut dihadiri pula Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
 - 1) Jermus Fallo sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - 2) Samuel Tunu sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - 3) Panwas Kecamatan Polen;

- 4) Anggota dan Sekretariat PPS Minesatbubuk;
 - 5) Anggota dan Sekretariat PPS Laob.
- d. Selanjutnya, Petugas PPS membuka kotak suara yang berisi formulir Model C-KWK beserta lampirannya. Di Kecamatan Polen terdapat 3 (tiga) TPS pada 2 (dua) desa yang diperintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang. Kemudian Petugas PPS membacakan Formulir Model C1-KWK Berhologram sebagai hasil penghitungan suara di tingkat TPS. Sementara itu, Petugas PPK menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPS tersebut ke Formulir Model DA-KWK beserta lampirannya.
- e. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Polen berjalan lancar, dengan hasil sebagai berikut:

Desa Minesatbubuk

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 3 Desa Minesatbubuk	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	209	209
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	18	18
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	5	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		233	233
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3	3
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		236	236

Desa Laob

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	2	1	3

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah Akhir
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	98	150	248
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	125	148	273
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	6	5	11
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		231	304	535
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		4	1	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		235	305	540

Kecamatan Polen

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Mines atbuk	Laob	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1	3	4
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	209	248	457
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	18	273	291
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	5	11	16
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		233	535	768
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		3	5	8
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		236	540	776

- f. Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Polen tidak dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 4.
- g. Bahwa berdasarkan penghitungan suara di tingkat TPS, yaitu TPS 2 Desa Laob Kecamatan Polen terdapat kesalahan penjumlahan pada Jumlah Seluruh Suara Sah, yaitu Jumlah Seluruh Suara Sah sebanyak

305. Pada Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara telah dilakukan koreksi, yaitu:

Semula

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	150
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	148
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		305
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		305

Koreksi yang benar

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	1
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	150
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	148

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		304
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		305

Koreksi di tingkat Kecamatan Polen terhadap data di TPS 2 Desa Laob dituangkan dalam Formulir Model DAA-KWK.

H. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan (Dok-43)

1. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 pada pukul 13.02 WITA bertempat di Aula Hotel Mahkota Plaza.
2. Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, yaitu:
 - a. Sarince R. Soimbala, Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Pimpinan Rapat Rekapitulasi;
 - b. Yan Ati, Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - c. Romanus L. Dau, Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - d. Julius E. Litelnoni, Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - e. Marsel D.I. Taneo, Sekretaris KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Rapat Rekapitulasi tersebut dihadiri pula oleh Para Pemangku Kepentingan, antara lain:
 - a. Bupati Timor Tengah Selatan;
 - b. Boy Selan dan Simon Bin A. Liunokas, sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - c. Frans Steven Tafui, Victor Sanam, Melki Unbanunaek, dan Siprianus Liem, sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- d. Maksimilian Nahak, Wellem Davis Mesakh, Loit Tahun, dan Nabopolasar S.T. Bansae, sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3
 - e. Perwakilan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f. Perwakilan Kejaksaan Negeri SoE;
 - g. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - h. Perwakilan Kepolisian Resort Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - i. Perwakilan Kodim 1621 Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - j. Anggota 10 (sepuluh) PPK yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang;
 - k. Anggota 10 (sepuluh) Panwas Kecamatan yang menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang;
 - l. Tim Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang KPU RI.
4. Pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang dilanjutkan dengan Sambutan Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah dan pembacaan tata tertib Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara.
 5. Selanjutnya, Pimpinan Rapat Rekapitulasi mempersilahkan PPK untuk membuka kotak suara dan membacakan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan. Diikuti Petugas KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menuangkan hasil yang dibacakan Petugas PPK tersebut ke Formulir Model DB-KWK beserta lampirannya. Urutan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara disesuaikan dengan urutan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimulai dari Kecamatan Amanuban Selatan dan diakhiri dengan Kecamatan Polen.
 6. Terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hadir menyampaikan beberapa catatan khusus Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Amanatun Selatan, yaitu
 - a. Proses yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang ada, mulai dari penghitungan ulang sampai dengan pemungutan suara ulang;

- b. Proses Penghitungan Suara di TPS 4 Desa Fanun masih menggunakan media lain, yaitu dicatat pada papan tulis terlebih dahulu, kemudian dituangkan ke dalam Model C1.Plano-KWK;
 - c. Menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Amanatun Selatan karena prosesnya cacat hukum.
7. Terhadap keberatan tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menjadi Saksi pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Amanatun Selatan menyampaikan bahwa semua Model C1.Plano-KWK Berhologram ada, ditempel sebagai media penghitungan suara tingkat kecamatan.
 8. Selanjutnya, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada PPK Amanatun Selatan untuk memberikan penjelasan. Ketua PPK Amanatun Selatan menjelaskan bahwa selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, sepanjang pendampingan yang dilakukan tidak ada informasi dari PPS ataupun dari Pengawas terkait adanya perekapan menggunakan media lain, sehingga hasil yang diplenokan di sana adalah tetap menggunakan Model C1.Plano-KWK Berhologram.
 9. Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki bukti foto yang menunjukkan bahwa rekapitulasi penghitungan di TPS 4 Desa Fenun menggunakan Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram. Formulir tersebut juga ditandatangani oleh KPPS dan semua Saksi Pasangan Calon yang hadir termasuk Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 10. Di samping itu, menurut keterangan Sdr. Setya Indra Arifin dan Sdr. Edho Rizky Ermansyah (Tim Supervisi dan Monitoring KPU RI) yang bertugas secara langsung di TPS tersebut, membenarkan kejadian adanya Penghitungan Suara yang dituangkan ke dalam media papan tulis. Namun setelah Tim Supervisi dan monitoring mengetahui hal tersebut, yang bersangkutan langsung menyampaikan kepada PPS setempat untuk menegur KPPS yang bersangkutan. Atas kejadian tersebut, Petugas KPPS, Saksi Pasangan Calon yang hadir, dan Panwas Lapangan menyepakati bahwa penghitungan suara dilanjutkan dengan menuangkan secara langsung pada Formulir Model C1.Plano-KWK Berhologram.

Terhadap penjelasan tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetap menolak untuk menandatangani hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara, hal tersebut didasari atas perintah dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.

11. Pada dasarnya pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan berjalan lancar. Adapun hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan, adalah sebagai berikut:

a.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Amanuban Selatan	Amanatun Selatan	Batu Putih	Mollo Utara	Jumlah Sementara
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	5	10	1	2	18
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	123	261	80	304	768
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	228	1.343	98	170	1.839
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIOUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	1	21	0	1	23
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		357	1.635	179	477	2.648
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		2	19	2	4	27
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		359	1.654	181	481	2.675

b.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Pindahan	Mollo Barat	Boking	Kualin	Jumlah Sementara
1	AMPERA SEKE SELEN, SH.	18	3	10	7	38

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Pindahan	Mollo Barat	Boking	Kualin	Jumlah Sementara
	dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM					
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	768	345	86	154	1.353
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	1.839	266	52	63	2.220
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	23	4	2	0	29
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		2.648	618	150	224	3.640
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		27	11	2	1	41
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		2.675	629	152	225	3.681

C.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Pindahan	Fautmolo	Ki'e	Polen	Jumlah Akhir
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	38	1	16	4	59
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	1.353	211	977	457	2.998
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	2.220	105	854	291	3.470
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	29	4	10	16	59
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		3.640	321	1.857	768	6.586

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Pindahan	Fautmolo	Ki'e	Polen	Jumlah Akhir
	JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH	41	2	16	8	67
	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	3.681	323	1.873	776	6.653

12. Dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat beberapa catatan kejadian khusus yang dituangkan ke dalam Formulir Model DB2-KWK, yaitu:

- a. Koreksi data pemilih (bukan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara) yaitu pada Model DA.1-KWK Kecamatan Ki'e, pada kolom Pemilih DPPh, terdapat koreksi jumlah Pemilih laki-laki 18, jumlah Pemilih perempuan 3 total jumlah Pemilih DPPh 21 Pemilih, yang seharusnya jumlah Pemilih DPPh laki-laki sejumlah 19, perempuan sejumlah 2 dan total Jumlah Pemilih DPPh adalah 21 Pemilih, kesalahan penulisan tersebut ditindaklanjuti dengan diperbaiki pada Model DB1-KWK sesuai dengan sebenarnya. Terhadap koreksi ini tidak ada keberatan atau sanggahan dari semua Saksi Pasangan Calon;
- b. Kejadian Khusus dimana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir dan mengikuti Rapat Pleno, akan tetapi tidak menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi.

13. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 48/HK/Kpt/5302/ KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Reapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (**Dok-44**), tanggapan saksi pasangan calon terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menerima Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada dasarnya Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan namun tidak berkenan menandatangani Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menerima Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir.

Untuk mendukung keterangannya, KPU RI melampirkan dokumen yang diberi tanda DOK-1 sampai dengan DOK-44, sebagai berikut:

1. DOK-1 : Surat KPU RI Nomor: 1204/PL.03.6-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 5 Oktober 2018
2. DOK-2 : Keputusan KPU Kab. Timor Tengah Selatan Nomor: 44/Hk/Kpts/ 5302/KPU-KAB/IX/2018
3. DOK-3 : Keputusan KPU Kab. Timor Tengah Selatan Nomor: 47/Hk/Kpts/ 5320/KPU-Kab/X/2018
4. DOK-4 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Pollo Kecamatan Amanuban Selatan
5. DOK-5 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan
6. DOK-6 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan
7. DOK-7 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan
8. DOK-8 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4 Desa Fenun Kecamatan Amanatun Selatan
9. DOK-9 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4 Desa Kualeu Kecamatan Amanatun Selatan
10. DOK-10 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan
11. DOK-11 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan
12. DOK-12 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3 Desa Anin Kecamatan Amanatun Selatan
13. DOK-13 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Fae Kecamatan Amanatun Selatan

14. DOK-14 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4
Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih
15. DOK-15 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Nefokoko Kecamatan Mollo Utara
16. DOK-16 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Halme Kecamatan Mollo Utara
17. DOK-17 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Koa Kecamatan Mollo Barat
18. DOK-18 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Oeluban Kecamatan Mollo Barat
19. DOK-19 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Leonmeni Kecamatan Boking
20. DOK-20 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4
Desa Nunusunu Kecamatan Kualin
21. DOK-21 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Besleu Kecamatan Fautmolo
22. DOK-22 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2
Desa Besleu Kecamatan Fautmolo
23. DOK-23 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Tesiayofanu Kecamatan Ki'e
24. DOK-24 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e
25. DOK-25 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2
Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e
26. DOK-26 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3
Desa Fatu Ulan Kecamatan Ki'e
27. DOK-27 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Falas Kecamatan Ki'e
28. DOK-28 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2
Desa Falas Kecamatan Ki'e
29. DOK-29 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3
Desa Falas Kecamatan Ki'e
30. DOK-30 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4
Desa Falas Kecamatan Ki'e
31. DOK-31 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3
Desa Minesatbubuk Kecamatan Polen
32. DOK-32 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Laob Kecamatan Polen

33. DOK-33 : Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Laob Kecamatan Polen
34. DOK-34 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Amanatun Selatan beserta lampirannya
35. DOK-35 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Batu Putih beserta lampirannya
36. DOK-36 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Mollo Utara beserta lampirannya
37. DOK-37 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Mollo Barat beserta lampirannya
38. DOK-38 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Boking beserta lampirannya
39. DOK-39 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Kualin beserta lampirannya
40. DOK-40 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Fautmolo beserta lampirannya
41. DOK-41 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Ki'e beserta lampirannya
42. DOK-42 : Formulir Model Model DA-KWK Kecamatan Polen beserta lampirannya
43. DOK-43 : Formulir Model DB-KWK
44. DOK-44 : Keputusan KPU Kab. Timor Tengah Selatan Nomor: 48/HK/Kpt/ 5302/ KPU.Kab/X/2018

[2.2.4] **BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 sebagaimana dibacakan pada sidang terbuka hari Rabu, 26 September 2018, yang dalam amar Putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1 Plano - KWK asli berhologram sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validasinya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS yaitu :
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo
 - 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 10) TPS 3 Desa Mnesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS yaitu:
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batuputih
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu Kecamatan Kualin
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo

- 9) TPS 1 Desa Tesiyofanu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Fatu ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Falas Kecamatan Kie
 - 10) TPS 3 Desa Mnesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
4. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan Kepada Mahkamah mengenai hasil Pemungutan Suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemugutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
 9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan

pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan Kewenangannya.

Berdasarkan putusan dimaksud di atas, izinkan kami Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang sebagai berikut:

I. Persiapan Pemungutan Suara Ulang

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Koordinasi dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 26 dan 27 September 2018 terkait persiapan tindaklanjut Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi (**Bukti PK-1**)
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 28 September 2019 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan (**Bukti PK-2**).
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menghadiri Rapat Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 29 September 2018, serta sosialisasi terkait SK KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : 44/Hk/Kpts/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan Pembahasan Rencana Kegiatan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada tanggal 2 Oktober 2018, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan. (**Bukti PK-4**)

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait persiapan Anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 4 Oktober 2018 bertempat di Aula Kantor Bupati Timor Tengah Selatan **(Bukti PK-5)**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan rapat koordinasi bersama Sentra Gakkumdu terkait persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 30 TPS pada tanggal 4 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan Surat Undangan Nomor: 186/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018 **(Bukti PK-6)**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan pencetakan surat suara bersama KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan serta Polres Timor Tengah Selatan di PT Temprina Grafika Media, alamat: Jalan Karang Agung 45 Surabaya 60232 Indonesia pada tanggal 5-6 Oktober 2018 **(Bukti PK-7)**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan pergerakan surat suara dari PT Temprina Grafika Media sampai di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 7 Oktober 2018 **(Bukti PK-8)**
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menghadiri rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) serta camat dan Kepala Desa yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), pada tanggal 8 Oktober 2018, dengan Surat Nomor: Kesabangpol.18.04/1190/XI/TTS/2018 **(Bukti PK-9)**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak tanggal 9-12 Oktober 2018 terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 di 19 Desa yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **(Bukti PK-10)**

11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyelenggarakan pelantikan serta bimbingan teknis bagi Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) untuk 30 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 13 Oktober 2018 bertempat di Hotel Timor Megah Soe serta disupervisi oleh Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur (**Bukti PK-11**)
12. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) terkait persiapan pengepakan dan distribusi logistik, pungut hitung serta mekanisme penanganan pelanggaran pada tanggal 14-15 Oktober 2018 bertempat di Hotel Timor Megah Soe (**Bukti PK-12**)
13. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan pembukaan kotak suara TPS dan kotak suara PPK untuk memperoleh data daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih pindahan (DPPh) pada tanggal 14 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan pembukaan kotak suara dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta Polres Timor Tengah Selatan. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan surat Nomor 198/PL.01.1-UND/KPU-Kab/X/2018 tanggal 13 Oktober 2018 mengenai pemberitahuan pembukaan kotak suara guna pengambilan formulir DPPh dan DPTb;
 - b. berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor 200/BA/5302/KPU.KAB/X/2018 Tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dalam Rangka Pengambilan Formulir A.Tb-KWK, Formulir A4-KWK dan Formulir C7 dari 30 TPS dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang.
 - c. berdasarkan berita acara tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan surat Nomor : 192/BAWASLU-KAB/TTS/X/2018 dan Nomor : 193/BAWASLU-

KAB/TTS/X/2018 perihal mohon penjelasan terkait data daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih pindahan (DPPh), serta daftar pemilih tetap (DPT).

- d. bahwa terhadap surat tersebut KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Berita Acara KPU Nomor 201/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tahun 2018

(Bukti PK-13)

14. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) melakukan pengawasan penyortiran dan pengepakan logistik di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 15-18 Oktober 2018 bertempat di Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan sortir dan pengepakan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilakukan oleh staf kesekretariatan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan damping langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan

(Bukti PK-14)

15. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama jajaran Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) melakukan pengawasan distribusi C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang berhak menerima sejak tanggal 16-19 Oktober 2018 (Bukti PK-15)

16. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan distribusi logistik dari Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ke PPK dan diteruskan ke tingkat TPS pada tanggal 19 Oktober 2018, kegiatan pergeseran logistik ke TPS dan PPK didampingi langsung oleh Panitia Pengawas Kecamatan dan dikawal secara ketat oleh Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan **(Bukti PK-16)**

II. Pelaksanaan Pemungutan suara ulang

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengawasi proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 30 TPS dan memastikan

pelaksanaan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan dengan baik dan taat prosedur yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018.

2. Bahwa pada saat kegiatan pembukaan kotak suara di 30 TPS yang dilakukan PSU seluruh dokumen Pemilihan yang dibutuhkan tersedia dan lengkap termasuk formulir C1-KWK berhologram dan C1-Plano berhologram. **(Bukti PK-17)**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan terhadap pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK pada tanggal 20 Oktober 2018 setelah kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai dilaksanakan, serta pergerakan kotak suara dari PPK ke KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 21-22 Oktober 2018. Kegiatan pergeseran kotak suara dari TPS ke PPK dan selanjutnya dari PPK ke KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dilakukan sesuai prosedur dan diawasi oleh pengawas serta dikawal secara ketat oleh Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan. **(Bukti PK-18)**
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan pada tanggal 21 - 22 Oktober 2018. Kegiatan rapat pleno ditingkat Kecamatan berlangsung lancar dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang hadir. Adapun nama-nama saksi pasangan calon yang hadir dalam rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan (formulir model DA-KWK) yang hadir, dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Nama Kecamatan	Saksi Paslon Yang Hadir
1.	AMANUBAN SELATAN	Saksi Nomor 1: Dominggus L. Manuain Saksi Nomor 3: Nimrod Kaesmetan
2.	AMANATUN SELATAN	Saksi Nomor 1: Elia Banunaek Saksi Nomor 3: Maximilian Nahak
3	BATU PUTIH	Saksi Nomor 1: Yogtan Thio

		Saksi Nomor 2: Erik Fallo Saksi Nomor 3: Leonard Liukae
4	MOLLO UTARA	Saksi Nomor 1: Rocky H. Barends Saksi Nomor 2: Ismael Fae Saksi Nomor 3: Supratman Salam
5	MOLLO BARAT	Saksi Nomor 1: Meky Nope, S.Ip Saksi Nomor 2: Muny Liem Saksi Nomor 3: Wellem D Messakh, S.E
6	BOKING	Saksi Nomor 1: Jovioner Selan Saksi Nomor 3: Frans PM Tobe
7	KUALIN	Saksi Nomor 1: Boy Selan Saksi Nomor 3: Julius M Liu
8	FAUTMOLO	Saksi Nomor 1: Yefta Sopbaba Saksi Nomor 2: Elihorif Naitboho Saksi Nomor 3: Deksi A. Letuna
9	KIE	Saksi Nomor 1: Boy Selan Saksi Nomor 3: Nabopolosar
10	POLEN	Saksi Nomor 2: Yermias Fallo Saksi Nomor 3: Samuel Tunu

(Bukti PK-19)

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 23 Oktober 2018, dengan surat undangan Nomor 207/PL.03.02-UND/5302/KPU-Kab/X.2018, hasil pengawasan kami, kegiatan rapat pleno tingkat Kabupaten berlangsung lancar, dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor 1, 2, dan 3.

Pada Kecamatan Ki'e terdapat kesalahan penulisan formulir DA1-KWK pada kolom pemilih dalam DPPH Kecamatan Ki'e, yaitu jumlah pemilih laki-laki sebanyak 18 orang dan perempuan 3 orang dengan jumlah pemilih 21

orang, yang seharusnya pemilih laki-laki sebanyak 19 orang dan pemilih perempuan sebanyak 2 orang dengan jumlah pemilih 21 orang. Berdasarkan kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan di tempat pleno dan disepakati untuk langsung dilakukan perbaikan serta dicatat dalam formulir DB2-KWK. **(Bukti PK-20)**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan perolehan suara masing-masing pasangan calon di 30 TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Formulir Model DB1-KWK halaman 3 **(Bukti PK-21)**

Nomor	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	AMPERA SEKE SELAN, SH DAN Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	59
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si DAN ALEXANDER KASE, S.Pd.K	2.998
3	EGUSEM PIETER TAHUN, ST, MM DAN JOHNY ARMY KONAY, SH	3.470
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si DAN YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md	59

7. Bahwa data DPT, DPTb, dan DPPh Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Formulir Model DB1-KWK halaman 1 sebagai berikut:
- Jumlah DPT dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 9.047;
 - Jumlah DPTb dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo

Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 138;

- c. Jumlah DPPh dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 76.

Berikut disampaikan perolehan sandingan perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Timor Tengah Selatan

No	Kecamatan	Desa	No TPS	Perolehan Suara Tanggal 27 Juni 2018				Perolehan Suara Tanggal 20 Oktober 2018			
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4
1	Batuputih	Boentuka	4	30	53	67	31	1	80	98	0
2	Mollo Barat	Oeuban	1	42	39	71	146	1	172	141	0
3	Mollo Barat	Koa	1	95	37	106	64	2	173	125	4
4	Mollo Utara	Halme	1	7	186	32	56	2	197	68	1
5	Mollo Utara	Nefokoko	1	7	44	129	16	0	107	102	0
6	Polen	Mnesatbubuk	3	6	9	16	184	1	209	18	5
7	Polen	Laob	1	24	23	92	82	2	98	125	6
8	Polen	Laob	2	2	26	144	134	1	150	148	5
9	Kualin	Nunusunu	4	104	61	19	33	7	154	63	0
10	Amanuban Selatan	Pollo	2	41	117	119	56	5	123	228	1
11	Amanatun Selatan	Fenun	1	17	13	54	72	1	54	110	2
12	Amanatun Selatan	Fenun	2	30	18	54	69	1	32	127	2
13	Amanatun Selatan	Fenun	3	15	31	65	106	1	28	200	1
14	Amanatun Selatan	Fenun	4	11	12	116	64	1	7	198	1

15	Amanatun Selatan	Kualeu	4	11	4	144	6	2	29	143	3
16	Amanatun Selatan	Lanu	1	28	11	62	93	0	30	167	6
17	Amanatun Selatan	Lanu	2	32	27	100	40	1	11	167	5
18	Amanatun Selatan	Anin	3	36	31	61	29	2	44	113	1
19	Amanatun Selatan	Fae	2	6	10	92	27	1	26	118	0
20	Ki'E	Tesiayofanu	1	30	38	96	26	4	93	105	2
21	Ki'E	Fatu Ulan	1	33	43	114	7	1	124	80	0
22	Ki'E	Fatu Ulan	2	81	56	94	31	4	132	141	1
23	Ki'E	Fatu Ulan	3	129	61	57	13	5	57	185	6
24	Ki'E	Falas	1	39	87	59	29	2	89	105	1
25	Ki'E	Falas	2	53	84	40	15	0	112	94	0
26	Ki'E	Falas	3	34	163	36	16	0	186	75	0
27	Ki'E	Falas	4	41	127	34	52	0	184	69	0
28	Fautmolo	Besleu	1	7	22	102	26	1	73	76	2
29	Fautmolo	Besleu	2	15	95	44	25	0	138	29	2
30	Boking	Leonmeni	1	18	42	10	64	10	86	52	2
TOTAL				1,024	1,570	2,229	1,612	59	2,998	3,470	59

CATATAN :
Perbedaan hasil perolehan suara pasangan calon di 30 TPS.

27 Juni 2018	PASLON 1	1.024
	PASLON 2	1.570
	PASLON 3	2.229
	PASLON 4	1.612
	Selisih Suara Pasangan Calon nomor urut 2 dan Pasangan Calon nomor urut 3	659
20 Oktober	PASLON 1	59

2018	PASLON 2	2.998
	PASLON 3	3.470
	PASLON 4	59
	Selisih Suara Pasangan Calon nomor urut 2 dan Pasangan Calon nomor urut 3	472

8. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tingkat TPS dari 30 TPS berdasarkan formulir C1-Plano KWK Berhologram Asli :

No	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUAR SAH	JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUAR SAH DAN TIDAK SAH	KETERANGAN (BUKTI)
1	Batuputih	Boentuka	4	179	2	181	Bukti PK-22
2	Mollo Barat	Oeuban	1	314	2	316	Bukti PK-23
3	Mollo Barat	Koa	1	304	9	313	Bukti PK-24
4	Mollo Utara	Halme	1	268	4	272	Bukti PK-25
5	Mollo Utara	Nefokoko	1	209	0	209	Bukti PK-26
6	Polen	Mnesatbubuk	3	233	3	236	Bukti PK-27
7	Polen	Laob	1	231	4	235	Bukti PK-28
8	Polen	Laob	2	304	1	305	Bukti PK-29
9	Kualin	Nunusunu	4	224	1	225	Bukti PK-30
10	Amanuban Selatan	Pollo	2	357	2	359	Bukti PK-31
11	Amanatun Selatan	Fenun	1	167	5	172	Bukti PK-32
12	Amanatun Selatan	Fenun	2	162	3	165	Bukti PK-33
13	Amanatun Selatan	Fenun	3	230	5	235	Bukti PK-34
14	Amanatun Selatan	Fenun	4	207	2	209	Bukti PK-35
15	Amanatun Selatan	Kualeu	4	177	1	178	Bukti PK-36

16	Amanatun Selatan	Lanu	1	203	2	205	Bukti PK-37
17	Amanatun Selatan	Lanu	2	184	1	185	Bukti PK-38
18	Amanatun Selatan	Anin	3	160	0	160	Bukti PK-39
19	Amanatun Selatan	Fae	2	145	0	145	Bukti PK-40
20	Ki'E	Tesiayofanu	1	204	0	204	Bukti PK-41
21	Ki'E	Fatu Ulan	1	205	2	207	Bukti PK-42
22	Ki'E	Fatu Ulan	2	278	3	281	Bukti PK-43
23	Ki'E	Fatu Ulan	3	253	4	257	Bukti PK-44
24	Ki'E	Falas	1	197	3	200	Bukti PK-45
25	Ki'E	Falas	2	206	0	206	Bukti PK-46
26	Ki'E	Falas	3	261	2	263	Bukti PK-47
27	Ki'E	Falas	4	253	2	255	Bukti PK-48
28	Fautmolo	Besleu	1	152	0	152	Bukti PK-49
29	Fautmolo	Besleu	2	169	2	171	Bukti PK-50
30	Boking	Leonmeni	1	150	2	152	Bukti PK-51

9. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tingkat TPS dari 30 TPS berdasarkan formulir C1-KWK:

No	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH PEMILIH (DPT, DPTb DAN DPPh)	JUMLAH SURAT SUAR SAH	JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUAR SAH DAN TIDAK SAH	KET. (BUKTI)
1	Batuputih	Boentuka	4	229	179	2	181	Bukti PK-52
2	Mollo Barat	Oeuban	1	404	314	2	316	Bukti PK-53
3	Mollo Barat	Koa	1	394	304	9	313	Bukti PK-54
4	Mollo Utara	Halme	1	371	268	4	272	Bukti PK-55

5	Mollo Utara	Nefokoko	1	282	209	0	209	Bukti PK-56
6	Polen	Mnesatbubuk	3	302	233	3	236	Bukti PK-57
7	Polen	Laob	1	360	231	4	235	Bukti PK-58
8	Polen	Laob	2	443	304	1	305	Bukti PK-59
9	Kualin	Nunusunu	4	292	224	1	225	Bukti PK-60
10	Amanuban Selatan	Pollo	2	460	357	2	359	Bukti PK-61
11	Amanatun Selatan	Fenun	1	290	167	5	172	Bukti PK-62
12	Amanatun Selatan	Fenun	2	295	162	3	165	Bukti PK-63
13	Amanatun Selatan	Fenun	3	407	230	5	235	Bukti PK-64
14	Amanatun Selatan	Fenun	4	312	207	2	209	Bukti PK-65
15	Amanatun Selatan	Kualeu	4	251	177	1	178	Bukti PK-66
16	Amanatun Selatan	Lanu	1	321	203	2	205	Bukti PK-67
17	Amanatun Selatan	Lanu	2	251	184	1	185	Bukti PK-68
18	Amanatun Selatan	Anin	3	252	160	0	160	Bukti PK-69
19	Amanatun Selatan	Fae	2	178	145	0	145	Bukti PK-70
20	Ki'E	Tesiayofanu	1	266	204	0	204	Bukti PK-71
21	Ki'E	Fatu Ulan	1	219	205	2	207	Bukti PK-72
22	Ki'E	Fatu Ulan	2	327	278	3	281	Bukti PK-73
23	Ki'E	Fatu Ulan	3	308	253	4	257	Bukti PK-74
24	Ki'E	Falas	1	327	197	3	200	Bukti PK-75
25	Ki'E	Falas	2	329	206	0	206	Bukti PK-76
26	Ki'E	Falas	3	393	261	2	263	Bukti PK-77
27	Ki'E	Falas	4	366	253	2	255	Bukti PK-78

28	Fautmolo	Besleu	1	186	152	0	152	Bukti PK-79
29	Fautmolo	Besleu	2	232	169	2	171	Bukti PK-80
30	Boking	Leonmeni	1	214	150	2	152	Bukti PK-81

III. Keterangan Tambahan

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilakukan pemusnahan sisa surat suara lebih dan cacat/rusak oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan disaksikan oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan serta kepolisian resort Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan dicatatkan dalam Berita Acara Nomor:215/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/X/2018 tentang Pelaksanaan Pemusnahan Sisa Surat Suara Pemungutan Suara Ulang. (**Bukti PK-82**).
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Menerima Laporan Dugaan Money Politik yang di registrasi dengan nomor: 06/LP/PB/KAB.TTS/19.19/X/2018 dan nomor : 06/LP/PB/KAB.TTS/19.19/X/2018, selanjutnya Bawaslu Kab. TTS langsung menangani dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi pelapor dan terlapor, juga dilakukan pembahasan bersama Gakkumdu TTS dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan mengeluarkan 2 (dua) Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, yang berkaitan dengan adanya dugaan *money politic* dengan Nomor: 198.b/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018 dan Nomor: 202.B/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018. Sampai dengan keterangan ini disusun, proses penanganan pelanggaran masih berlangsung di Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan (**Bukti PK-83**).
3. Bahwa pada saat rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tingkat kabupaten Timor Tengah Selatan dihadiri oleh 3 (tiga) saksi pasangan calon (saksi pasangan calon nomor urut 1, saksi pasangan calon nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 3 yang bermandat, namun saksi pasangan calon nomor urut 2 tidak menandatangani Berita Acara

(BA) pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan. (**Bukti PK-84**).

Untuk membuktikan laporannya, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-84, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK-1 : Foto Koordinasi dengan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi NTT pasca pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi
- 2 Bukti PK-2 : Foto koordinasi dengan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 3 Bukti PK-3 : Surat Keputusan (SK) KPU Nomor : 44/Hk/Kpts/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 beserta foto kegiatan.
- 4 Bukti PK-4 : Rencana Kegiatan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) beserta foto kegiatan
- 5 Bukti PK-5 : Foto kegiatan koordinasi bersama antara Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terkait anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU)
- 6 Bukti PK-6 : Surat undangan Nomor : 186/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018 Tentang Rapat Koordinasi bersama sentra Gakkumdu terkait persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beserta Foto kegiatan.
 - Surat Nomor : 180/PL.01.02/5302/KPU-Kab/X/2018 perihal mohon pengawasan pencetakan dan penjemputan surat suara
 - Berita Acara serah terima pengandaan surat suara
- 7 Bukti PK-7 : ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan beserta foto pengawasan design dan pencetakan surat suara PSU di PT Temprina Grafika Media, alamat : Jalan Karang Agung 45 Surabaya 60232 Indonesia
- 8 Bukti PK-8 : Foto pengawasan pergerakan surat suara PSU dari PT Temprina Grafika Media, alamat : Jalan Karang Agung 45 Surabaya 60232 Indonesia sampai di Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - Surat Nomor : Kesabangpol.18.04/1190/XI/TTS/2018
- 9 Bukti PK-9 : perihal Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah dalam persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara

- Ulang (PSU)
- 10 Bukti PK-10 : - Foto Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Daerah
Laporan Hasil Pengawasan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan foto kegiatan pengawasan serta Jadwal sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten TTS
- 11 Bukti PK-11 : - Surat Undangan Nomor : 191/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018 perihal Pelantikan dan Bimbingan Teknis Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) beserta lampiran peserta yang dilantik
- Foto kegiatan Pelantikan dan Bimbingan Teknis
Surat Undangan Nomor : 190/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018 perihal Rapat Koordinasi bersama Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) beserta foto kegiatan rapat koordinasi
- 12 Bukti PK-12 : - Laporan Hasil Pengawasan Pembukaan Kotak suara
- Surat Undangan Nomor : 198/PL.01.1-UND/KPU-Kab/X/2018 tentang pembukaan kotak suara guna pengambilan formulir model A4-KWK dan model A.Tb-KPU beserta foto kegiatan pengawasan
- Berita Acara Nomor : 200/BA/5302/KPU.KAB/X/2018 Tentang Pelaksanaan Pembukaan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dalam Rangka Pengambilan Formulir A.Tb-KWK, Formulir A4-KWK dan Formulir C7 dari 30 TPS dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang.
- 13 Bukti PK-13 : - surat nomor : 192/BAWASLU-KAB/TTS/X/2018 tentang mohon penjelasan terkait dokumen A.Tb dan A4 yang tidak ditemukan saat pembukaan kotak
- surat nomor : 193/BAWASLU-KAB/TTS/X/2018 tentang mohon penjelasan terkait temuan Bawaslu di beberapa TPS yang rekapan DPT nya terjadi selisih dengan data pemilih yang ditetapkan oleh KPU
- Berita Acara Nomor : 201/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar pemilih dalam pemungutan suara ulang (PSU)
- 14 Bukti PK-14 : Undangan surat nomor : 199/PL.01.1-UND/5302/KPU-Kab/X/2018 tentang pemberitahuan pelaksanaan sortir surat suara dan formulir beserta Laporan Hasil pengawasan dan foto kegiatan pengawasan.
- 15 Bukti PK-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pendistribusian C6.Ulang-KWK beserta foto pengawasan distribusi C6.Ulang-KWK

- oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Panwascam)
Laporan Hasil Pengawasan Pendistribusian logistik dari Sekretariat KPU Kabupaten TTS ke PPK dan diteruskan ke tingkat TPS beserta foto kegiatan pengawasan.
- 16 Bukti PK-16 :
- Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang beserta foto pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan disupervisi oleh Bawaslu RI serta Bawaslu Propinsi NTT.
- 17 Bukti PK-17 :
- Laporan Hasil Pengawasan pergeseran logistik dari TPS ke PPK dan dari PPK ke Sekretariat KPU Kabupaten TTS beserta foto pengawasan.
- 18 Bukti PK-18 :
- Formulir model DA-KWK di 10 Kecamatan yang melaksanakan PSU dan foto pengawasan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan
- 19 Bukti PK-19 :
- Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang Tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan lampirannya serta Surat Undangan Nomor 207/PL.03.02-UND/5302/KPU-Kab/X.2018 terkait undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan.
 - Formulir DB2-KWK
 - SK KPU Nomor : 48/HK/Kpt/5302/KPU.Kab/X/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018.
- 20 Bukti PK-20 :
- Model DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang
- 21 Bukti PK-21 :
- 22 Bukti PK-22 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih
- 23 Bukti PK-23 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Oeuban, Kecamatan Mollo Barat
- 24 Bukti PK-24 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat
- 25 Bukti PK-25 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara
- 26 Bukti PK-26 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara
- 27 Bukti PK-27 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 3 Desa Mnesatbubuk, Kecamatan Polen
- 28 Bukti PK-28 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Laob, Kecamatan Polen
- 29 Bukti PK-29 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen
- 30 Bukti PK-30 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 4 Desa

- Nunusunu, Kecamatan Kualin
- 31 Bukti PK-31 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
- 32 Bukti PK-32 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan
- 33 Bukti PK-33 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan
- 34 Bukti PK-34 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 3 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan
- 35 Bukti PK-35 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 4 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan
- 36 Bukti PK-36 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 4 Desa Kualeu, Kecamatan Amantun Selatan
- 37 Bukti PK-37 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Lanu, Kecamatan Amantun Selatan
- 38 Bukti PK-38 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Lanu, Kecamatan Amantun Selatan
- 39 Bukti PK-39 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 3 Desa Anin, Kecamatan Amantun Selatan
- 40 Bukti PK-40 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amantun Selatan
- 41 Bukti PK-41 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Tesiayofanu, Kecamatan Kie
- 42 Bukti PK-42 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Kie
- 43 Bukti PK-43 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Kie
- 44 Bukti PK-44 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 3 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Kie
- 45 Bukti PK-45 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Falas, Kecamatan Kie
- 46 Bukti PK-46 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Falas, Kecamatan Kie
- 47 Bukti PK-47 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 3 Desa Falas, Kecamatan Kie
- 48 Bukti PK-48 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Kie
- 49 Bukti PK-49 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo
- 50 Bukti PK-50 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo
- 51 Bukti PK-51 : Foto C1-Plano KWK Asli Berhologram TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking
- 52 Bukti PK-52 : Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih
- 53 Bukti PK-53 : Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Oeuban, Kecamatan Mollo Barat
- 54 Bukti PK-54 : Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Koa, Kecamatan Mollo Barat
- 55 Bukti PK-55 : Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1

		Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara	
56	Bukti PK-56 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara	
57	Bukti PK-57 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3 Desa Mnesatbubuk, Kecamatan Polen	
58	Bukti PK-58 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Laob, Kecamatan Polen	
59	Bukti PK-59 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen	
60	Bukti PK-60 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin	
61	Bukti PK-61 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan	
62	Bukti PK-62 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan	
63	Bukti PK-63 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan	
64	Bukti PK-64 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan	
65	Bukti PK-65 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4 Desa Fenun, Kecamatan Amantun Selatan	
66	Bukti PK-66 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4 Desa Kualeu, Kecamatan Amantun Selatan	
67	Bukti PK-67 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Lanu, Kecamatan Amantun Selatan	
68	Bukti PK-68 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Lanu, Kecamatan Amantun Selatan	
69	Bukti PK-69 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3 Desa Anin, Kecamatan Amantun Selatan	
70	Bukti PK-70 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amantun Selatan	
71	Bukti PK-71 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Tesiayofanu, Kecamatan Kie	
72	Bukti PK-72 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Kie	
73	Bukti PK-73 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Kie	
74	Bukti PK-74 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3 Desa Fatu Ulan, Kecamatan Kie	
75	Bukti PK-75 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Falas, Kecamatan Kie	
76	Bukti PK-76 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2 Desa Falas, Kecamatan Kie	
77	Bukti PK-77 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 3 Desa Falas, Kecamatan Kie	
78	Bukti PK-78 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Kie	
79	Bukti PK-79 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo	
80	Bukti PK-80 :	Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 2	

- 81 Bukti PK-81 : Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo
Berita Acara Model C-KWK dan Model C1-KWK TPS 1
Desa Leonmeni, Kecamatan Boking
- 82 Bukti PK-82 : - Berita Acara Nomor 215/PL.03.05-BA/5302/KPU-
Kab/X/2018 Tentang Pelaksanaan Pemusnahan Sisa
Surat Suara Pemungutan Suara Ulang
- 83 Bukti PK-83 : - Foto pelaksanaan pemusnahan sisa surat suara yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 06/LP/PB/
KAB.TTS/19.19/X/2018
- Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 07/LP/PB/
KAB.TTS/19.19/X/2018
- Nomor 198.b/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018 tentang
rekomendasi pelanggaran tindak pidana pemilihan di
Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih
- Nomor 202.B/Bawaslu-Kab/TTS/X/2018 tentang
rekomendasi pelanggaran tindak pidana pemilihan di
Desa Lanu Kecamatan Amanatun Selatan
- 84 Bukti PK-84 : Model DB-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Timor Tengah
Selatan dalam Pemungutan Suara Ulang

[2.2.5] **BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP–XVI/2018 sebagaimana dibacakan pada sidang terbuka Hari Rabu, 26 September 2018, yang dalam amar Putusannya adalah sebagai berikut:

10. Menyatakan adanya ketidaklengkapan dan ketidakautentikan dokumen untuk melakukan pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1 Plano - KWK asli berhologram sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pada 30 TPS sehingga perolehan suaranya tidak terjamin validasinya;
11. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/Kpt/5302/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di 30 TPS yaitu :
 - 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan

- 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih.
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme Kecamatan Mollo Utara.
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - 7) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo
 - 8) TPS 1 Desa Tesiyofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - 9) TPS 3 Desa Mnesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen
12. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS yaitu:
- 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan
 - 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batuputih
 - 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara
 - 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - 6) TPS 1 Desa Leonmeni kecamatan Boking.
 - 7) TPS 4 Desa Nunusunu Kecamatan Kualin
 - 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo
 - 9) TPS 1 Desa Tesiyofanu, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Fatu ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Desa Falas Kecamatan Kie
 - 10) TPS 3 Desa Mnesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
13. Memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
14. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa

Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;

15. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
16. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum untuk masing-masing melaporkan Kepada Mahkamah mengenai hasil Pemungutan Suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemugutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
17. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
18. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Daerah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan Kewenangannya.

Berdasarkan putusan dimaksud di atas, bersama ini kami menyampaikan hasil supervisi pengawasan yang telah dilakukan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang sebagai berikut:

A. Pelaksanaan

Kegiatan supervisi pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 bertempat di 30 (tiga puluh) TPS sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

B. Hasil

Bahwa Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dilakukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Thomas M. Djawa dan Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Baharudin Hamzah, Melpi M. Marpaung, Jemris Fointuna dan Noldi T. Hungu serta beberapa staf di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah. Supervisi pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan Pemungutan Suara Ulang dengan hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 dan 27 September 2018, setelah dibacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP–XVI/2018 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan Koordinasi dengan Bawaslu RI perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2018, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mendampingi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai Anggaran Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan guna memperlancar semua proses yang akan dilaksanakan disetiap tahapan. Setelah selesai berkoordinasi dengan Pemda maka dilanjutkan koordinasi dengan KPU Timor Tengah Selatan pada hari dan tanggal yang sama terkait Jadwal, Pengadaan Logistik dan Daftar Pemilih di 30 (tiga puluh) TPS yang akan melaksanakan PSU;
3. Bahwa pada tanggal 13-14 Oktober 2018, telah dilaksanakan pelantikan serta bimbingan teknis PPL dan PTPS oleh Panwascam untuk 30 (tiga

puluh) TPS yang tersebar di 10 Kecamatan, 19 Desa yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan memberikan bimbingan teknis dan penguatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait mekanisme dan tatacara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS (PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Perbawaslu No 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota), cara menentukan suara sah dan tidak sah, logistik apa saja yang disediakan di tingkat TPS, melakukan simulasi pengisian format C dan C1-KWK. Pada akhir kegiatan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menekankan kepada PTPS dan PPL untuk selalu berkoordinasi jika ada kendala atau masalah di TPS. Dengan adanya bimtek kita berharap PTPS dan PPL dapat menerima dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin sehingga Pengawas Pemilu dapat memberikan kontribusi pengawasannya secara optimal;

4. Bahwa pada tanggal 14-15 Oktober 2018, telah dilakukan rapat koordinasi dengan Panwascam terkait persiapan pengepakan, distribusi logistik, dan pungut hitung untuk mengantisipasi kesalahan pada saat persiapan dan pelaksanaan PSU di 30 TPS pada tanggal 20 Oktober 2018 nanti. Pada saat pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) dengan Panwascam, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur turut hadir dan memberi penguatan serta arahan kepada Panwascam terkait pendampingan Panwascam kepada PPL dan PTPS pada saat hari Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS. Panwascam tidak seluruhnya mengikuti rakor yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang tidak mengikuti rakor terdapat 2 (dua) orang dengan alasan 1 (satu) orang tinggal di Kecamatan untuk mengantisipasi adanya kampanye-kampanye gelap yang kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di

Kecamatan atau Desa yang akan dilaksanakan PSU, karena secara aturan tidak ada lagi kampanye sebelum hari pemungutan suara ulang di TPS. Pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, Panwascam diminta harus melakukan pengawasan aktif jika dalam pelaksanaan rekapitulasi ada hal-hal yang diduga tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada maka dapat dilakukan pencegahan dan jika ada pelanggaran - pelanggaran maka harus berani melakukan penindakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sistematis penanganan pelanggaran juga disampaikan pada saat rakor sehingga Panwascam tidak mengalami kendala jika ada pelanggaran di lapangan. Setelah Rakor selesai Panwascam bersama Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap sortir dan pengepakan surat suara;

5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2018, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan supervisi terhadap pembukaan kotak suara untuk 30 TPS yang PSU, untuk memperoleh data daftar pemilih tambahan (DPTb) dan daftar pemilih pindahan (DPPh) by name di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan hasil supervisi ditemukan formulir model A4-KWK, Model A.Tb- KPU dan model C7 KWK. Pada saat Pembukaan Kotak TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak seluruhnya DPTb, DPPh dan C7 KWK ditemukan sehingga KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan membuka 10 (sepuluh) kotak PPK. Pembukaan gembok Kotak Suara TPS dan Kotak PPK dilakukan dengan cara mengerinda karena kunci dari kotak-kotak tersebut tidak ditemukan. Setelah formulir model A4-KWK, Model A.Tb- KPU dan model C7 KWK ditemukan maka KPU Kabupaten Timor Tengah selatan menggandakan, setelah Formulir selesai digandakan maka formulir dimasukkan kembali kedalam kotak masing-masing kemudian kotak digembok kembali dengan menggunakan Gembok yang baru. Pembukaan kotak suara dari 30 TPS dan kotak suara dari 10 PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 mulai pukul 14.30 WITA sampai dengan pukul 19.15 WITA, yang dikoordinir oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan dihadiri oleh Anggota KPU

Provinsi Nusa Tenggara Timur dan para Anggota KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan serta para pihak yaitu Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Saksi Pasangan Calon;

6. bahwa pada tanggal 18-19 Oktober 2018, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan supervisi terhadap pengepakan logistik di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Provinsi NTT pengepakan logistik PSU dilakukan oleh staf sekretariat KPU Kab. Timor Tengah Selatan dan didampingi langsung oleh Komisioner KPU Kab. Timor Tengah Selatan. Pengepakan dan memasukan logistik ke dalam kotak dilakukan mulai pagi tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan pukul 24.00 WITA. Pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 06.30 wita, logistik dipastikan kembali seluruh kelengkapan yang dibutuhkan baik untuk kotak suara TPS maupun kotak suara Kecamatan (PPK) dengan cara menghitung dan menceklist, jika sudah lengkap maka dimasukkan kembali kedalam kotak lalu kotak digembok dan disegel kemudian didistribusikan, kegiatan tersebut selesai pada pukul 11.00 wita. Sekitar pukul 22.00 wita bertempat di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan telah dilaksanakan pemusnahan sisa surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor tengah Selatan Tahun 2018. Jumlah surat suara yang dimusnakan sebanyak 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) lembar dengan rincian 718 (tujuh ratus delapan belas) lembar surat suara yang baik, 157 (seratus lima puluh tujuh) lembar surat suara rusak dan cacat, pemusnahan dilakukan dengan cara membakar. Pemusnahan dihadiri oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kepolisian Republik Indonesia;
7. bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 20 Oktober 2018, secara keseluruhan berjalan lancar dan kondusif;

8. bahwa data DPT, DPTb, dan DPPh Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut:
- Jumlah DPT dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 9.047;
 - Jumlah DPTb dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 138;
 - Jumlah DPPh dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 76;
9. bahwa adapun hasil perolehan suara pada masing-masing TPS pada pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 20 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	NO TPS	PEROLEHAN SUARA			
				PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4
1	Batuputih	Boentuka	4	1	80	98	0
2	Mollo Barat	Oeuban	1	1	172	141	0
3	Mollo Barat	Koa	1	2	173	125	4
4	Mollo Utara	Halme	1	2	197	68	1
5	Mollo Utara	Nefokoko	1	0	107	102	0
6	Polen	Mnesatbuk	3	1	209	18	5
7	Polen	Laob	1	2	98	125	6
8	Polen	Laob	2	1	150	148	5

9	Kualin	Nunusunu	4	7	154	63	0
10	Amanuban Selatan	Pollo	2	5	123	228	1
11	Amanatun Selatan	Fenun	1	1	54	110	2
12	Amanatun Selatan	Fenun	2	1	32	127	2
13	Amanatun Selatan	Fenun	3	1	28	200	1
14	Amanatun Selatan	Fenun	4	1	7	198	1
15	Amanatun Selatan	Kualeu	4	2	29	143	3
16	Amanatun Selatan	Lanu	1	0	30	167	6
17	Amanatun Selatan	Lanu	2	1	11	167	5
18	Amanatun Selatan	Anin	3	2	44	113	1
19	Amanatun Selatan	Fae	2	1	26	118	0
20	Ki'E	Tesiyofanu	1	4	93	105	2
21	Ki'E	Fatu Ulan	1	1	124	80	0
22	Ki'E	Fatu Ulan	2	4	132	141	1
23	Ki'E	Fatu Ulan	3	5	57	185	6
24	Ki'E	Falas	1	2	89	105	1
25	Ki'E	Falas	2	0	112	94	0
26	Ki'E	Falas	3	0	186	75	0
27	Ki'E	Falas	4	0	184	69	0
28	Fautmolo	Besleu	1	1	73	76	2
29	Fautmolo	Besleu	2	0	138	29	2
30	Boking	Leonmeni	1	10	86	52	2

10. bahwa terhadap laporan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

[2.2.6] **BADAN PENGAWAS PEMILU**

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan di 30 TPS yaitu:

- 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan;
- 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan;
- 3) TPS 4 Desa Boentuka Kecamatan Batu Putih;
- 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme Kecamatan Mollo Utara;
- 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat;
- 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking;
- 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin;
- 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo;
- 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e; dan
- 10) TPS 3 Desa Mnesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen;

Pelaksanaan pemungutan suara ulang di 30 TPS tersebut dibawah pengawasan secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang disupervisi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan hormat kami sampaikan hasil supervisi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu RI sebagai berikut:

1. Bahwa kegiatan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlangsung di 30 TPS, dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018 berjalan dengan baik dan taat prosedur;
2. Bahwa kegiatan pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dan diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang disupervisi langsung oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa supervisi oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi NTT, dilakukan oleh:
 - a) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D (Anggota Bawaslu RI)
 - b) Thomas M. Djawa, S.H. (Ketua Bawaslu Provinsi NTT)
 - c) Baharudin Hamzah, M.Si (Anggota Bawaslu Provinsi NTT)
 - d) Noldi Tahuhungu (Anggota Bawaslu Provinsi NTT)
 - e) Tim Asistensi, Pejabat Struktural dan Staf Sekretariat Bawaslu dan Bawaslu Provinsi NTT
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi selama proses pemungutan suara ulang yang dilakukan, terdapat beberapa kejadian yang perlu disampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018, Bawaslu bersama dengan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan supervisi dan pemeriksaan kembali terhadap pengadaan logistik disalah satu TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yaitu TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batuputih.
 - b) Bahwa setelah melakukan pemeriksaan kembali terhadap logistik, Bawaslu bersama dengan Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, KPU RI, KPU Provinsi NTT, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta Kepolisian Resort Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan pemusnahan sisa surat suara yang lebih dan cacat/rusak;
 - c) Bahwa mengenai jumlah daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih pindahan (DPPH) pada

Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 30 TPS Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Formulir Model DB1-KWK sebagaimana hasil supervisi Bawaslu yaitu sebagai berikut:

- 1) Jumlah DPT dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 9.047;
- 2) Jumlah DPTb dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 138;
- 3) Jumlah DPPh dari Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, Kecamatan Boking, Kecamatan Batu Putih, dan Kecamatan Polen adalah 76;
- d) Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut hasil pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa	No TPS	Perolehan Suara Tanggal 20 Oktober 2018			
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4
1	Batuputih	Boentuka	4	1	80	98	0
2	Mollo Barat	Oeuban	1	1	172	141	0
3	Mollo Barat	Koa	1	2	173	125	4
4	Mollo Utara	Halme	1	2	197	68	1
5	Mollo Utara	Nefokoko	1	0	107	102	0

6	Polen	Mnesatbubuk	3	1	209	18	5
7	Polen	Laob	1	2	98	125	6
8	Polen	Laob	2	1	150	148	5
9	Kualin	Nunusunu	4	7	154	63	0
10	Amanuban Selatan	Pollo	2	5	123	228	1
11	Amanatun Selatan	Fenun	1	1	54	110	2
12	Amanatun Selatan	Fenun	2	1	32	127	2
13	Amanatun Selatan	Fenun	3	1	28	200	1
14	Amanatun Selatan	Fenun	4	1	7	198	1
15	Amanatun Selatan	Kualeu	4	2	29	143	3
16	Amanatun Selatan	Lanu	1	0	30	167	6
17	Amanatun Selatan	Lanu	2	1	11	167	5
18	Amanatun Selatan	Anin	3	2	44	113	1
19	Amanatun Selatan	Fae	2	1	26	118	0
20	Ki'E	Tesiayofanu	1	4	93	105	2
21	Ki'E	Fatu Ulan	1	1	124	80	0
22	Ki'E	Fatu Ulan	2	4	132	141	1
23	Ki'E	Fatu Ulan	3	5	57	185	6

24	Ki'E	Falas	1	2	89	105	1
25	Ki'E	Falas	2	0	112	94	0
26	Ki'E	Falas	3	0	186	75	0
27	Ki'E	Falas	4	0	184	69	0
28	Fautmolo	Besleu	1	1	73	76	2
29	Fautmolo	Besleu	2	0	138	29	2
30	Boking	Leonmeni	1	10	86	52	2
TOTAL				59	2,998	3,470	59

- e) Bahwa berdasarkan hasil supervisi Bawaslu jumlah surat suara sah dan tidak sah pada pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

No	KECAMATAN	DESA	TPS	JUMLAH SURAT SUARA SAH	JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH
1	Batuputih	Boentuka	4	179	2	181
2	Mollo Barat	Oeuban	1	314	2	316
3	Mollo Barat	Koa	1	304	9	313
4	Mollo Utara	Halme	1	268	4	272
5	Mollo Utara	Nefokoko	1	209	0	209
6	Polen	Mnesatbuk	3	233	3	236
7	Polen	Laob	1	231	4	235
8	Polen	Laob	2	304	1	305

9	Kualin	Nunusunu	4	224	1	225
10	Amanuban Selatan	Pollo	2	357	2	359
11	Amanatun Selatan	Fenun	1	167	5	172
12	Amanatun Selatan	Fenun	2	162	3	165
13	Amanatun Selatan	Fenun	3	230	5	235
14	Amanatun Selatan	Fenun	4	207	2	209
15	Amanatun Selatan	Kualeu	4	177	1	178
16	Amanatun Selatan	Lanu	1	203	2	205
17	Amanatun Selatan	Lanu	2	184	1	185
18	Amanatun Selatan	Anin	3	160	0	160
19	Amanatun Selatan	Fae	2	145	0	145
20	Ki'E	Tesiyofanu	1	204	0	204
21	Ki'E	Fatu Ulan	1	205	2	207
22	Ki'E	Fatu Ulan	2	278	3	281
23	Ki'E	Fatu Ulan	3	253	4	257
24	Ki'E	Falas	1	197	3	200
25	Ki'E	Falas	2	206	0	206
26	Ki'E	Falas	3	261	2	263
27	Ki'E	Falas	4	253	2	255
28	Fautmolo	Besleu	1	152	0	152
29	Fautmolo	Besleu	2	169	2	171
30	Boking	Leonmeni	1	150	2	152

5. Bahwa terhadap laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan kepada

Mahkamah Konstitusi adalah sama dan telah sesuai dengan hasil supervisi yang dilakukan oleh Bawaslu RI.

[2.2.7] **PEMOHON**

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut “**PSU**”) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan oleh **TERMOHON** di 30 TPS sebagai pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “**MAHKAMAH**”) Nomor : 61/PHP.BUP-XIV/2018 tanggal 26 September 2018, maka dengan ini PEMOHON selaku pencari keadilan menyampaikan “**Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tanggal 20 Oktober 2018** ”, walaupun tidak ditegaskan secara eksplisit PEMOHON diwajibkan untuk itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 61/PHP.BUP-XIV/2018.

Adapun Laporan PEMOHON atas proses dan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 30 TPS, Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2018 adalah sebagaimana uraian berikut:

I. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.1. DASAR PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1.1.1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan tanggal 20 Oktober 2018 dilaksanakan oleh TERMOHON atas dasar Putusan Sela MAHKAMAH Nomor 61/PHP.BUP-XIV/2018 tanggal 26 September 2018 atas Keberatan/Permohonan PEMOHON terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan Nomor: 19 / HK / KPT / 5202 / KPU - KAB / VII / 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timur Tengah Selatan Tahun 2018 tanggal 08 Juli 2018;

1.1.2. Bahwa MAHKAMAH, dalam Putusannya Nomor : 61/PHP.BUP-XIV/2018 tanggal 26 September 2018, memutus dengan amar sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan; serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Selatan, untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang;

5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang sampai dengan laporan pemungutan suara ulang tersebut disampaikan kepada Mahkamah, sesuai dengan kewenangannya.

1.2. PASANGAN CALON PESERTA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Bahwa, dengan putusan MAHKAMAH tersebut, TERMOHON kemudian menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 30 (tiga puluh) pada tanggal 20 Oktober 2018 dengan tetap diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon sebelumnya. (Bukti P-1)

1.3. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG 30 TPS

Bahwa benar kegiatan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS telah dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 20 Oktober 2018, dengan data rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon yakni sesuai tabel dibawah ini:

**i. DATA REKAPITULAS PEROLEHAN SUARA 30 TPS DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG 30 TPS
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PERIODE 2019 - 2024
PEMILIHAN TANGGAL 20 OKTOBER 2018**

KECAMATAN	DESA	TPS	DPT			2.50%	DPT + 2,5%	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				JMLH SUARA SAH	JMLH SUARA TDK SAH	JMLH SUARA SAH DAN TDK SAH
			LK	PR	JMLH			NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO.4			
Amanatun Selatan	Anin	3	124	124	248	7	255	2	44	113	1	160	0	160
	Fae	2	69	105	174	5	179	1	26	118	0	145	0	145
	Fenun	1	138	138	276	7	283	1	54	110	2	167	5	172
		2	140	138	278	7	285	1	32	127	2	162	3	165
		3	196	201	397	10	407	1	28	200	1	230	5	235
		4	160	130	290	8	298	1	7	198	1	207	2	209
	Kualeu	4	112	131	243	7	250	2	29	143	3	177	1	178
	Lanu	1	158	163	321	9	330	-	30	167	6	203	2	205
2		114	129	243	7	250	1	11	167	5	184	1	185	
Amanuban Selatan	Polo	2	219	232	451	12	463	5	123	228	1	357	2	359
Batu Putih	Boentuka	4	118	110	228	6	234	1	80	98	0	179	2	181
Fautmolo	Besleu	1	88	96	184	5	189	1	73	76	2	152	0	152
		2	121	110	231	6	237	0	138	29	2	169	2	171
Ki'e	Falas	1	173	147	320	8	328	2	89	105	1	197	3	200
		2	160	162	322	9	331	-	112	94	0	206	0	206
		3	179	202	381	10	391	-	186	75	0	261	2	263

	Fatuulan	4	166	187	353	9	362	-	184	69	0	253	2	255
		1	103	115	218	6	224	1	124	80	0	205	2	207
		2	138	185	323	9	332	4	132	141	1	278	3	281
		3	143	163	306	8	314	5	57	185	6	253	4	257
	Tesiayofanu	1	127	139	266	7	273	4	93	105	2	204	0	204
Kualin	Nunusunu	4	153	120	273	7	280	7	154	63	0	224	1	225
Mollo Barat	Koa	1	213	181	394	10	404	2	173	125	4	304	9	313
	Oeluban	1	187	210	397	10	407	1	172	141	0	314	2	316
Mollo Utara	Halme	1	174	174	348	9	357	2	197	68	1	268	4	272
	Nefokoko	1	129	150	280	7	287	-	107	102	0	209	0	209
Polen	Laob	1	170	180	350	9	359	2	98	125	6	231	4	235
		2	217	218	435	11	446	1	150	148	5	304	1	305
	Mnesatbubuk	3	149	152	301	8	309	1	209	18	5	233	3	236
Boking	Leonmeni	1	106	104	210	6	216	10	86	52	2	150	2	152
TOTAL SUARA PSU			4,444	4,596	9,041	239	9,280	59	2998	3470	59	6,586	67	6,653

Selisih perolehan suara :

No.2	No.3
-472	472

ii. REKAPITULASI DATA PEROLEHAN SUARA 10 KECAMATAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG 30 TPS PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN PERIODE 2019 - 2024

PEMILIHAN TANGGAL 20 OKTOBER 2018

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	AMANUBAN SELATAN	AMANAT UN SELATAN	BATU PUTIH	MOLLO UTARA	MOLLO BARAT	BOKING	KUALIN	FAUTM OLO	KI'E	POLEN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	AMPERE SEKE SELAN, SH dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	5	10	1	2	3	10	7	1	16	4	59
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	123	261	80	304	345	86	154	211	977	457	2,998
3	EGUESEM PIETHER TAHUN, ST dan JOHNY ARMY KONAY, SH	228	1,343	98	170	266	52	63	105	854	291	3,470
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si dan YEFTA ABROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md	1	21	-	1	4	2	-	4	10	16	59
E	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	357	1,635	179	477	618	150	224	321	1,857	768	6,586
F	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2	19	2	4	11	2	1	2	16	8	67
G	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (E + F)	359	1,654	181	481	629	152	225	323	1,873	776	6,653

1.4. PELANGGARAN PADA PELAKSANAAN PSU 30 TPS

Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS yang dilaksanakan oleh TERMOHON pada tanggal 20 Oktober 2018, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pelanggaran terhadap PKPU nomor 2 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil walikota, yang pada pokoknya ada;ah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi tanggal 26 September 2018 maka Pihak Terkait melaporkan Hakim MK dengan alasan telah memutus perkara dengan melanggar undang undang dan melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi ke Komisi Yudisial;
- 1.3.1. Bahwa adanya aksi-aksi pencegahan dan penghadangan terhadap Pemohon selaku pasangan calon nomor urut 2, yangmana perbuatan aksi tersebut dilakukan langsung oleh pasangan calon nomor urut 3 maupun dilakukan bersama tim suksesnya selaku Pihak Terkait didalam sengketa ini untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi serta menghalang-halangi orang-orang untuk memilih pemohon;
- 1.3.1. Bahwa adanya upaya black campaine dengan melakukan demonstrasi masa secara terus menerus di Kota SoE yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 3 untuk membangun opini negatif kepada Pemohon selaku pasangan calon nomor urut 2;
- 1.3.1. Bahwa adanya upaya untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang dilakukan oleh partai Golkar selaku partai pengusung pasangan calon nomor urut 3 (pihak Terkait) dengan menyebarkan undangan

pembuatan pasar murah dan pengobatan gratis pada lokasi PSU, yakni Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara dan Desa Falas, Kecamatan Ki'e serta adanya pemberian bantuan langsung berupa pembagian sembako dan melakukan pengeboran sumur bor pada lokasi-lokasi kegiatan PSU;

1.3.2. Bahwa adanya penggunaan DPT perubahan yang dirubah pada saat 1 (satu) hari menjelang dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS;

1.3.3. Bahwa pada saat di lakukan rekapitulasi suara pasangan calon di TPS 4 Desa Fenun, Kecamatan Amanatun Selatan dengan menggunakan media lain berupa triplek sebagai tempat menghitung perolehan hasil perhitungan perolehan suara di dalam peti kotak suara, yang mana tidak sesuai dengan peraturan KPU dan perintah Mahkamah Konstitusi agar menggunakan C1 Plano berhologram;

1.3.4. Bahwa pada saat tahapan pleno rekapitulasi perolehan suara di Tingkat PPK pada beberapa Kecamatan, saksi Pemohon tidak mendapatkan undangan dan tidak dilibatkan dalam kegiatan tersebut;

1.3.5. Bahwa pada saat tahapan pleno rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kabupaten saksi Pemohon keberatan terhadap hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten karena telah terjadi banyak pelanggaran sehingga Saksi Pemohon tidak menandatangani berita acara rekap tersebut.

Bahwa dari proses penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 30 TPS sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemungutan Suara Ulang tanggal 26 September 2018 sebagaimana PEMOHON laporkan kepada persidangan ini, menunjukkan bahwa Telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan KPU dengan cara intimidasi, menghalang-halangi pemilih dan menggunakan media papan triplek sebagai pengganti C1 Plano telah melanggar peraturan KPU dan Perintah Mahkamah Konstitusi.

II. KESIMPULAN

1. Bahwa setelah putusan perkara Pemohon Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 pada tanggal 26 september 2018, Pihak Terkait telah melakukan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi dengan membuat berita bahwa putusan MK melanggar undang undang dengan diputuskan untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS dan telah dilaporkan ke Komisi Yudisial;
2. Bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 3 terhadap diri pemohon dengan cara melakukan tindakan menghalang-halangi, mencegat dan mengintimidasi serta menggelar aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh pihak pasangan calon nomor urut 3 untuk mendiskreditkan kredibilitas pemohon selaku pasangan calon nomor urut 2 namun pihak penyelenggara dan pengawas pemilu selalu melakukan pembiaran dengan tidak menindak perbuatan yang dilakukan oleh pihak pasangan calon nomor urut 3 tersebut;
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran serius dengan diakomodirnya penggunaan DPT perubahan dalam Pemungutan suara ulang di 30 TPS oleh KPUD Kabupaten TTS;
4. Bahwa pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2018 telah terjadi penggunaan triplek sebagai C1 Plano seperti saat sebelum terjadinya PSU;
5. Bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi MAHKAMAH dalam putusan perkara sengketa pemilukada, yang mempertimbangkan berlakunya asas hukum ***Nullus Commodum Capere Potest de Injuria Sua Propria***, yang artinya: *“tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”*, maka batal demi hukum pihak terkait sebagai pasangan calon terpilih dalam PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan Tahun 2018, oleh karena terhadap cara dan bentuk pelaksanaan

PSU pada 30 (tiga puluh) TPS telah terjadi banyak pelanggaran yang sangat merugikan Pemohon;

Bahwa dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi MAHKAMAH untuk menerima Laporan PEMOHON;

III. PERMOHONAN PEMOHON

Berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum dalam LAPORAN di atas, kami mohon agar Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima laporan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap hasil penyelenggaraan Pemungutan suara ulang pada 30 TPS, oleh karena adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pelanggaran terhadap PKPU nomor 2 tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif;
3. Memerintahkan Termohon untuk kembali melakukan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS oleh karena adanya pelanggaran dan kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dan/atau menanggukkan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan sampai dengan dapat diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yang lebih netral dan kredibel;

Atau -----

Apabila Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Untuk membuktikan keterangannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-Tambahan.28 sampai dengan bukti P-Tambahan.41, sebagai berikut:

1. Bukti P-Tambahan.28 : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018;
2. Bukti P-Tambahan.29 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bukti P-Tambahan.30 : Berita online “Perintah Lakukan Pemungutan Suara Ulang, Epy: Saya Merasa Putusan Hakim MK Tak Adil”, <http://kupang.tribunnews.com/2018/09/26/>;
4. Bukti P-Tambahan.31 : Berita online “Hakim MK Diadukan ke KY Dalam Kasus Pilkada TTS”, <http://www.padarnews.com/2018/09/29/>;
5. Bukti P-Tambahan.32 : Berita online “Sengketa Pilkada, Hakim MK dilaporkan ke KY”, <https://law-justice.co/>, 29 September 2018;
6. Bukti P-Tambahan.33 : Berita di koran Harian Pagi Kupang Timor Express tanggal 2 Oktober 2018, “Epy Tahun Cegat Obed Naitboho”;
7. Bukti P-Tambahan.34 : Berita online “Obed Naitboho-Aleks Kase Berstatus Ganda, FPR Demo Tuntut Diskualifikasi”, <http://fakta-tts.com/politik/2018/>;
8. Bukti P-Tambahan.35 : Foto Undangan Nomor 01/HUT/Golkar/X/2018 menerangkan tentang adanya kegiatan pasar murah dan pengobatan gratis;
9. Bukti P-Tambahan.36 : Berita Online “Sehari Menjelang Pilkada Ulang TTS, Bawaslu Rekomendasi KPU Ubah DPT”, <http://voxnnett.com/2018/10/19/>;
10. Bukti P-Tambahan.37 : Fotokopi Formulir Model C-KWK;

11. Bukti P-Tambahan.38 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK;
12. Bukti P-Tambahan.39 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK;
13. Bukti P-Tambahan.40 : Foto rekapitulasi penghitungan suara tidak ditulis pada C1 Plano-KWK Berhologram, tetapi ditulis menggunakan media lain (tripleks);
14. Bukti P-Tambahan.41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018.

[2.2.8] **PIHAK TERKAIT**

Bahwa Pihak Terkait, dalam persidangan bertanggal November 2018 menyampaikan keterangannya secara lisan sebagai berikut:

- a. bahwa telah terjadi *money politic* yang diduga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dan kasusnya saat ini masih diproses oleh pihak berwajib;
- b. bahwa menjelang dan saat pelaksanaan pemungutan suara ulang, Pihak Terkait tidak pernah menghina atau melaporkan Mahkamah Konstitusi ke Komisi Yudisial;
- c. bahwa Pihak Terkait tidak pernah menghalangi, mencegat dan mengintimidasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebaliknya Pihak Terkait menegur Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk sosialisasi menjelang pemungutan suara ulang;
- d. bahwa penggunaan triplek dalam penulisan perolehan suara hanyalah alat bantu agar saat ditulis pada Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram tidak kotor. Oleh karena itu, hasil rekapitulasi suara tetap dituangkan dalam Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram;
- e. bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan maupun rekapitulasi suara.

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-034 sampai dengan bukti PT-035, sebagai berikut:

1. Bukti PT.034 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK, Formulir Model DA1-KWK, Formulir Model DA2-KWK, Formulir Model DAA-KWK, Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK pada 30 TPS;
2. Bukti PT.035 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 48/HK/Kpt/5302/KPU.Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, Fotokopi Formulir Model DB-KWK dan Fotokopi Formulir Model DB2-KWK.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.2] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017;
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kedua pertanyaan dalam Paragraf **[3.2]** di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Pilkada menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi"; Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ..."; dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota".

[3.3.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/Kpt/5302/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 (vide bukti

P-2 = bukti TA.001 = bukti PT.001) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 07/Kpts/5302/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (vide bukti P-3 = bukti TA.002) telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor Urut 2;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, Nomor Urut 2;

[3.3.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkada menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: ... b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”; dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: ... b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.3.5] Bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017 bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh KPU diserahkan kepada Mahkamah, jumlah penduduk Kabupaten Timor

Tengah Selatan adalah **463.857** (empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan;

[3.3.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 206.178$ suara (total suara sah) = 3.093 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.093 suara.

[3.3.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 67.751 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 68.488 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(68.488 \text{ suara} - 67.751 \text{ suara}) = 737$ suara (setara dengan 0,36%).

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, menyatakan bahwa “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah” serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, “Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota”; dan Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017, “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.5.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 19/HK/KPT/5302/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, pada hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD-3.001];

[3.5.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 19.50 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa secara garis besar yang dipersoalkan oleh Pemohon ada 4 hal, yaitu:

1. Pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. TPS 4 Desa Sono, Kecamatan Amanantun Utara (suara Pihak Terkait bertambah);
 - b. Desa Nusa, Kecamatan Amanuban Barat (suara Pihak Terkait bertambah);
 - c. Desa Kelle, Kecamatan Kuanfatu (suara Pemohon berkurang);
 - d. Desa Mnelaanen, Kecamatan Amanuban Timur (suara Pihak Terkait bertambah);
 - e. Desa Hoineno, Kecamatan Nunkolo Timur (suara Pihak Terkait bertambah);
 - f. Desa Lobus, Kecamatan Toianas (suara Pihak Terkait bertambah);
 - g. Desa Milli, Kecamatan Toianas (suara Pemohon berkurang);
 - h. Desa Hoibeti, Kecamatan Kot Olin (suara Pemohon berkurang);
 - i. TPS 2 Kelurahan Cendana, Kecamatan Kota Soe (suara Pemohon berkurang);
 - j. TPS 2 Desa Mauleun, Kecamatan Amanuban Timur (suara Pemohon berkurang);
2. Ketidakprofesionalan Termohon dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. jadwal pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak sesuai jadwal;
 - b. pendistribusian logistik surat suara berlebihan di TPS 4 Desa Sono, Kecamatan Amanantun Utara;
 - c. kesalahan penulisan perolehan suara Pemohon oleh anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Taubveno, Kecamatan Kota Soe;
 - d. kesalahan penulisan jumlah suara sah dan tidak sah antara Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK di TPS 1 Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat;
 - e. kotak suara tercecer pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten;
 - f. penggunaan Formulir Model C1-KWK latihan oleh KPPS di TPS 04 Desa Fautoni, Kecamatan Amantun Utara;
 - g. penggunaan Formulir Model C-KWK dan Formulir Model C1-KWK palsu yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dengan lampiran Formulir Model C1. Plano-KWK berukuran folio oleh KPPS di TPS 1 Desa

- Ajaobaki dan TPS 3 Desa Fatukoto, Kecamatan Mollo Utara dan di TPS 2 Desa Boti, Kecamatan Kie;
- h. pernyataan Ketua Panwaslu dan Anggota Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang hilangnya kotak suara;
 - i. kurangnya amplop DAA-KWK dan DA1-KWK;
 - j. pencatatan pemilih tambahan tidak menggunakan Formulir Model Atb-KPU di Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara dan TPS 3 Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe;
 - k. Termohon tidak melakukan *entry* data secara keseluruhan dari 921 TPS hanya 881 TPS melalui aplikasi SITUNG KPU RI.
3. Mobilisasi massa di TPS 7 Kelurahan Taubneno, Kecamatan Kota Soe;
 4. Banyaknya pemilih dari luar wilayah TPS 3 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe.

Terhadap keempat hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1, angka 2 huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf j telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 29 Agustus 2018 dengan perintah kepada Termohon melakukan penghitungan suara ulang pada 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan bertempat di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan yang secara langsung maupun tidak langsung penghitungan tersebut dilakukan dengan membuka kotak suara untuk mengambil seluruh formulir yang berkaitan dengan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam putusan *a quo*. Sedangkan dalil Pemohon selebihnya akan dipertimbangkan tersendiri.

[3.8.2] Bahwa dalam melaksanakan amar Putusan Mahkamah Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 29 Agustus 2018, Termohon telah melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan dalam Pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu, serta dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan disupervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU.

[3.8.3] Bahwa berdasarkan laporan Termohon, sebagaimana disampaikan dalam persidangan tanggal 18 September 2018 dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang dari 921 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan terdapat 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen untuk melakukan pemilihan yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ke-30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
1.	AMANUBAN SELATAN	POLLO	2	Ada	Tidak Ada, Tetapi dituangkan dalam model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
2.	AMANATUN SELATAN	FENUN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
3.			2	Ada	Tidak Ada, tetapi dituliskan dalam kertas minyak	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
4.			3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
5.			4	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
6.			KUALEU	4	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan dibalik karton lembaran (poster) daftar pasangan Calon

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
					Gubernur	
7.		LANU	1	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
8.			2	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
9.		ANIN	3	Ada	Ada, tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
10.		FAE	2	Ada, Form C-KWK berhologram, akan tetapi lembar Form C1-KWK tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap
11.	BATU PUTIH	BOENTUKA	4	Ada	Tidak Ada, tetapi menggunakan kardus dengan Format yang sama dan dituangkan ke dalam Berita Acara	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
12.	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	1	Ada, tapi kolom perolehan suara tidak diisi	Ada	Tidak Lengkap Perolehan suara diisi dalam C1-KWK yang tidak berhologram
13.		HALME	1	Ada, tapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap
14.	MOLLO BARAT	KOA	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
15.		OELUBAN	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
16.	BOKING	LEONMENI	1	Ada	Ada, akan tetapi sudah dikoreksi berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan ulang surat suara, tertanggal 3 Juli 2018	Tidak Lengkap
17.	KUALIN	NUNUSUNU	4	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram diberikan kepada Saksi Pasangan Calon
18.	FAUTMOLO	BESLEU	1	Ada	Tidak Ada, tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir Model DAA-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
19.			2	Ada	Tidak Ada, tetapi hasil perolehan suara dituangkan di dalam Formulir Model DAA-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
20.	KI'E	TESIAYOFANU	1	Ada, tetapi tidak berhologram	Ada	Tidak Lengkap C1-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
21.		FATU ULAN	1	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
22.			2	Ada	Tidak Ada,	Tidak Lengkap

NO.	KECAMATAN	DESA	TPS	C1-KWK	C1.PLANO-KWK	KETERANGAN
					tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
23.			3	Ada	Tidak Ada, tetapi dituangkan didalam Formulir Model DAA.Plano-KWK	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
24.		FALAS	1	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
25.			2	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
26.			3	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
27.			4	Ada	Ada, tetapi tidak berhologram	Tidak Lengkap C1.Plano-KWK berhologram tidak ada dalam logistik
28.	POLEN	MINESATBUBUK	3	Ada	Tidak ada, hasil perhitungan perolehan suara dituangkan pada kertas karton	Tidak lengkap
29.		LAOB	1	Ada, tetapi tidak Berhologram	Ada	Tidak Lengkap
30.			2	Ada, tetapi tidak Berhologram	Ada	Tidak Lengkap

[3.8.4] Bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 18 September 2018 dimaksud, Mahkamah telah pula mendengarkan laporan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu, Pihak Terkait dan tanggapan Pemohon. Berdasarkan hasil persidangan tersebut ditemukan adanya fakta hukum bahwa proses penghitungan suara ulang di 30 TPS tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga validitas perolehan suara di 30 TPS tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya. Hal ini disebabkan dalam proses penghitungan suara ulang di 30 TPS terdapat penggunaan Formulir Model C1-KWK atau Formulir Model C1.Plano-KWK yang tidak berhologram atau menggunakan media lain. Oleh karena itu, Mahkamah kembali memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS pada 10 kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP/XVI/2018, bertanggal 26 September 2018;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 di 30 TPS Kabupaten Timor Tengah Selatan bertanggal 26 Oktober 2018, yang diterima Mahkamah pada tanggal 29 Oktober 2018. Selanjutnya Mahkamah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 7 November 2018 untuk mendengarkan laporan pemungutan suara ulang dimaksud yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada hari Sabtu, tanggal 20 Oktober 2018 pada pukul 07.00 WITA sampai dengan 13.00 WITA di 30 TPS yang tersebar di 10 kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Boking, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, dan Kecamatan Polen, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018, untuk 30 TPS di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

- b. Bahwa dalam pelaksanaannya, Termohon telah menyelesaikan Pemungutan Suara Ulang dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon dan dalam Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Selatan, dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu, serta dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan disupervisi oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU.
- c. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang untuk masing-masing TPS berdasarkan Formulir Model C1.Plano-KWK dan Formulir Model C1-KWK adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PASANGAN CALON			
				1	2	3	4
31.	AMANUBAN SELATAN	POLLO	TPS 2	5	123	228	1
			Jumlah	5	123	228	1
			Total Kecamatan	5	123	228	1
32.	AMANATUN SELATAN	FENUN	TPS 1	1	54	110	2
			TPS 2	1	32	127	2
			TPS 3	1	28	200	1
			TPS 4	1	7	198	1
			Jumlah	4	121	635	6
		KUALEU	TPS 4	2	29	143	3
			Jumlah	2	29	143	3
		LANU	TPS 1	0	30	167	6
			TPS 2	1	11	167	5
			Jumlah	1	41	334	11
		ANIN	TPS 3	2	44	113	1
			Jumlah	2	44	113	1
		FAE	TPS 2	1	26	118	0

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PASANGAN CALON			
				1	2	3	4
			Jumlah	1	26	118	0
			Total Kecamatan	10	261	1343	21
33.	BATU PUTIH	BOENTUKA	TPS 4	1	80	98	0
			Jumlah	1	80	98	0
			Total Kecamatan	1	80	98	0
34.	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	TPS 1	0	107	102	0
			Jumlah	0	107	102	0
	HALME	TPS 1	2	197	68	1	
		Jumlah	2	197	68	1	
	Total Kecamatan	2	304	170	1		
35.	MOLLO BARAT	KOA	TPS 1	2	173	125	4
			Jumlah	2	173	125	4
	OEUBAN	TPS 1	1	172	141	0	
		Jumlah	1	172	141	0	
	Total Kecamatan	3	345	266	4		
36.	BOKING	LEONMENI	TPS 1	10	86	52	2
			Jumlah	10	86	52	2
			Total Kecamatan	10	86	52	2
37.	KUALIN	NUNUSUNU	TPS 4	7	154	63	0
			Jumlah	7	154	63	0
			Total Kecamatan	7	154	63	0
38.	FAUTMOLO	BASLEU	TPS 1	1	73	76	2
			TPS 2	0	138	29	2
			Jumlah	1	211	105	4
			Total	1	211	105	4

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PASANGAN CALON					
				1	2	3	4		
			Kecamatan						
39.	KIE	TESIAYOFANU	TPS 1	4	93	105	2		
			Jumlah	4	93	105	2		
		FATU ULAN	TPS 1	1	124	80	0		
			TPS 2	4	132	141	1		
			TPS 3	5	57	185	6		
			Jumlah	10	313	406	7		
		FALAS	TPS 1	2	89	105	1		
			TPS 2	0	112	94	0		
			TPS 3	0	186	75	0		
			TPS 4	0	184	69	0		
			Jumlah	2	571	343	1		
		Total Kecamatan			16	977	854	10	
		40.	POLEN	MNESATBUBUK	TPS 3	1	209	18	5
					Jumlah	1	209	18	5
LAOB	TPS 1			2	98	125	6		
	TPS 2			1	150	148	5		
	Jumlah			3	248	273	11		
Total Kecamatan				4	457	291	16		
TOTAL KABUPATEN				59	2998	3470	59		

[3.8.6] Bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 7 November 2018 dimaksud, Mahkamah telah pula mendengarkan laporan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan tanggapan Pemohon (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU:

Bahwa baik KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU RI menerangkan pada pokoknya sama dengan keterangan yang disampaikan oleh Termohon.

2. Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan:

- a. bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bawaslu, KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan, Panwascam, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan sentra Gakkumdu sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 September 2018 terkait persiapan pemungutan suara ulang;
- b. bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan menghadiri Rapat Sosialisasi Persiapan Pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP/XVI/2018, bertanggal 26 September 2018, dan sosialisasi SK KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 44/HK/Kpts/KPU-Kab/IX/2018 tentang Tahapan Kegiatan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan telah melakukan pemusnahan kelebihan sisa surat suara yang dicetak oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan disaksikan oleh KPU, Bawaslu, KPU Provinsi NTT, Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Polres Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah dicatat dalam Berita Acara Nomor: 215/PL.03.05-BA/5302/KPU-Kab/X/2018 tentang Pelaksanaan Pemusnahan Sisa Surat Suara Pemungutan Suara Ulang;
- d. bahwa Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 19 Oktober 2018 telah menerima laporan dugaan *money politic* dan diregistrasi dengan nomor: 06/LP/PB/KAB.TTS/19.19/X/2018 dan nomor: 06/LP/PB/KAB.TTS/19.19/X/2018. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan langsung melakukan klarifikasi terhadap saksi pelapor dan terlapor. Proses penanganan laporan tersebut masih berlangsung di Polres Timor Tengah Selatan;

- e. bahwa saat rekapitulasi pemungutan suara ulang tingkat kabupaten saksi yang hadir berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2 dan 3. Akan tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Bahwa keterangan yang disampaikan adalah sama dengan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan;

4. Bawaslu:

Bahwa proses pelaksanaan pemungutan suara ulang langsung melakukan pendampingan sehingga apa yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan sama dengan hasil supervisi Bawaslu;

5. Pihak Terkait:

- a. bahwa telah terjadi *money politic* yang diduga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 dan kasusnya saat ini masih diproses oleh pihak berwajib;
- b. bahwa menjelang dan saat pelaksanaan pemungutan suara ulang, Pihak Terkait tidak pernah menghina atau melaporkan Mahkamah Konstitusi ke Komisi Yudisial;
- c. bahwa Pihak Terkait tidak pernah menghalangi, mencegat dan mengintimidasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebaliknya Pihak Terkait menegur Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk sosialisasi menjelang pemungutan suara ulang;
- d. bahwa penggunaan triplek dalam penulisan perolehan suara hanyalah alat bantu agar saat ditulis pada Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram tidak kotor. Oleh karena itu, hasil rekapitulasi suara tetap dituangkan dalam Formulir Model C1-KWK asli berhologram dan Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram;
- e. bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan maupun rekapitulasi suara.

6. Pemohon:

- a. bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP/XVI/2018

bertanggal 26 September 2018, Pihak Terkait melaporkan Hakim Mahkamah Konstitusi ke Komisi Yudisial dengan alasan dalam memutus perkara telah melanggar undang-undang;

- b. bahwa Pihak Terkait bersama Tim Sukses melakukan penghadangan maupun intimidasi kepada Pemohon;
- c. bahwa adanya upaya *black campaign* oleh Pihak Terkait untuk membangun opini negatif terhadap Pemohon;
- d. bahwa adanya upaya mempengaruhi Pemilih oleh Partai Golkar selaku Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan menyebarkan undangan pasar murah dan pengobatan gratis pada lokasi pemungutan suara ulang di Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara dan Desa Falas, Kecamatan Kie, serta pembagian sembako dan pengeboran sumur bor pada lokasi-lokasi yang digunakan untuk pemungutan suara ulang;
- e. bahwa terdapat perubahan DPT saat 1 hari menjelang dilaksanakan pemungutan suara ulang di 30 TPS;
- f. bahwa terdapat penggunaan triplek sebagai tempat menghitung perolehan hasil perolehan suara di TPS 4 Desa Fenun, Kecamatan Amanantun selatan;
- g. bahwa Saksi Pemohon tidak mendapatkan undangan dan tidak dilibatkan dalam tahapan pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK pada beberapa kecamatan;
- h. bahwa Saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat kabupaten karena banyaknya pelanggaran yang terjadi.

[3.8.7] Bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa secara saksama laporan Termohon, laporan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, laporan KPU, laporan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, laporan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan laporan Bawaslu, bukti Pemohon P-Tambahan.28 sampai dengan P-Tambahan.41, bukti Termohon TA.PSU.001 sampai dengan bukti TF.PSU.001, bukti Pihak Terkait PT-34 sampai dengan PT-35 dan bukti Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan PK-1 sampai dengan bukti PK-84, serta berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan tanggal 7 November 2018, Mahkamah mendapati fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 20 November 2018, telah dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 30 TPS di sepuluh kecamatan, yaitu:
 - a. TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
 - b. TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
 - c. TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
 - d. TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
 - e. TPS 1 Desa Koa dan TPS1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
 - f. TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
 - g. TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
 - h. TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
 - i. TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
 - j. TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.
2. bahwa dari laporan yang disampaikan oleh Termohon, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, KPU, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bawaslu perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PASANGAN CALON			
				1	2	3	4
1.	AMANUBAN SELATAN	POLLO	TPS 2	5	123	228	1
			Jumlah	5	123	228	1
			Total Kecamatan	5	123	228	1
2.	AMANATUN	FENUN	TPS 1	1	54	110	2
			TPS 2	1	32	127	2
			TPS 3	1	28	200	1
			TPS 4	1	7	198	1

	SELATAN		Jumlah	4	121	635	6
		KUALEU	TPS 4	2	29	143	3
			Jumlah	2	29	143	3
		LANU	TPS 1	0	30	167	6
			TPS 2	1	11	167	5
			Jumlah	1	41	334	11
		ANIN	TPS 3	2	44	113	1
			Jumlah	2	44	113	1
		FAE	TPS 2	1	26	118	0
			Jumlah	1	26	118	0
		Total Kecamatan			10	261	1343
3.	BATU PUTIH	BOENTUKA	TPS 4	1	80	98	0
			Jumlah	1	80	98	0
			Total Kecamatan	1	80	98	0
4.	MOLLO UTARA	NEFOKOKO	TPS 1	0	107	102	0
			Jumlah	0	107	102	0
		HALME	TPS 1	2	197	68	1
			Jumlah	2	197	68	1
		Total Kecamatan			2	304	170
5.	MOLLO BARAT	KOA	TPS 1	2	173	125	4
			Jumlah	2	173	125	4
		OEUBAN	TPS 1	1	172	141	0
			Jumlah	1	172	141	0
		Total Kecamatan			3	345	266
6.	BOKING	LEONMENI	TPS 1	10	86	52	2
			Jumlah	10	86	52	2
			Total Kecamatan	10	86	52	2

7.	KUALIN	NUNUSUNU	TPS 4	7	154	63	0
			Jumlah	7	154	63	0
			Total Kecamatan	7	154	63	0
8.	FAUTMOLO	BASLEU	TPS 1	1	73	76	2
			TPS 2	0	138	29	2
			Jumlah	1	211	105	4
			Total Kecamatan	1	211	105	4
9.	KIE	TESIAYOFANU	TPS 1	4	93	105	2
			Jumlah	4	93	105	2
		FATU ULAN	TPS 1	1	124	80	0
			TPS 2	4	132	141	1
			TPS 3	5	57	185	6
			Jumlah	10	313	406	7
	Total Kecamatan		16	977	854	10	
	FALAS	TPS 1	2	89	105	1	
		TPS 2	0	112	94	0	
		TPS 3	0	186	75	0	
		TPS 4	0	184	69	0	
		Jumlah	2	571	343	1	
		Total Kecamatan	16	977	854	10	
10.	MNESATBUBUK	TPS 3	1	209	18	5	
		Jumlah	1	209	18	5	
	POLEN	LAOB	TPS 1	2	98	125	6
			TPS 2	1	150	148	5
		Jumlah	3	248	273	11	
	Total Kecamatan	4	457	291	16		
TOTAL KABUPATEN				59	2998	3470	59

[3.8.8] Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Mahkamah menilai Termohon dan jajarannya serta Bawaslu dan jajarannya telah melaksanakan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018 dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ditemukan fakta-fakta baru adanya pelanggaran baik dalam laporan maupun di dalam persidangan, sehingga perolehan suara hasil PSU *a quo* haruslah dinyatakan sah. Oleh karena itu, apabila hasil perolehan suara dari PSU tersebut diakumulasikan akan diperoleh jumlah suara masing-masing pasangan secara akumulasi sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIA S TANAEM	59
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	2.998
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	3.470
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	59
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		6.586

[3.8.9] Bahwa sebelum Mahkamah menggabungkan hasil perolehan suara dari PSU dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah (tidak dilakukan PSU) penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon selebihnya sebagai berikut:

[3.8.10] Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 huruf a, b, e, h, i, dan k, angka 3 dan angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.10.1] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak

sesuai dengan jadwal, program dan tahapan yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 yang seharusnya pleno rekapitulasi sudah dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. tanggal 6 Juli 2018, namun pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan baru dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018 s.d. tanggal 8 Juli 2018.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-4;

Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa batas waktu tanggal 4 Juli s.d. 6 Juli 2018 bukanlah batas akhir penyelesaian rapat pleno tingkat kabupaten karena pengunduran waktu rekapitulasi disebabkan adanya rekomendasi Panwas untuk melaksanakan PSU di 7 TPS yang harus dilaksanakan oleh Termohon. Terlebih lagi terkait dengan pengunduran waktu rekapitulasi di KPU Timor Tengah Selatan, Termohon tidak mendapatkan laporan pelanggaran ataupun rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Terhadap bantahannya tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti baik surat/tulisan maupun saksi;

Terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang tidak sesuai jadwal dikarenakan Termohon harus melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bawaslu Kabupaten) yaitu PSU pada 7 TPS. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyatakan adanya keterlambatan pleno di Kecamatan Mollo Utara sehingga pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak sesuai jadwal. Terlebih lagi Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan selama pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten tidak menerima adanya keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.10.2] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kelebihan surat suara di TPS 4 Desa Sono, Kecamatan Amanantun Utara berjumlah 813 surat suara. Menurut Pemohon, jumlah pemilih di TPS 4 berdasarkan DPT sebanyak 474 pemilih, seharusnya bila ditambah dengan cadangan sebanyak 2,5% (berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018)

maka keseluruhan surat suara berjumlah 486 surat suara. Akan tetapi faktanya distribusi surat suara di TPS 4 kelebihan 327 surat suara atau kelebihan telah mencapai 68,9%.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11 dan saksi bernama Melki Unbanunaek yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena terdapat kekeliruan dalam penempatan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan ke dalam kotak suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Atas peristiwa tersebut, berdasarkan kesepakatan bersama antara Panwas Lapangan dan masing-masing Saksi Pasangan Calon maka surat suara tersebut tidak digunakan. Sehingga surat suara yang digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan tetap menggunakan surat suara dari kotak suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan. Kemudian seluruh saksi masing-masing pasangan tidak menyatakan keberatan atas peristiwa tersebut.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.001 dan saksi bernama Agustinus Johanis Bien, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Terhadap permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah memeriksa bukti P-11 ternyata bukti tersebut tidak sesuai dengan dalil karena dalil Pemohon menyatakan TPS 4 Desa Sono namun bukti P-11 menyebutkan TPS 1 Desa Nusa, sementara setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon (bukti TD.1.001) benar bahwa di TPS 4 Desa Sono jumlah surat suara yang terdapat di TPS 4 Desa Sono adalah 813 surat suara yang melebihi jumlah DPT ditambah 2,5% (jumlah DPT $474 + 2,5\% = 486$). Namun sesuai dengan keterangan saksi Termohon bernama Agustinus Johanis Bien, kelebihan surat suara sebanyak 327 adalah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan terhadap kelebihan surat suara sebanyak 327 tersebut terdapat kesepakatan antara KPPS, Bawaslu Kabupaten, dan saksi pasangan calon untuk tidak menggunakan surat suara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak

beralasan menurut hukum;

[3.8.10.3] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat kotak suara berceceran pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 6 Juli 2018. Kondisi tersebut menyebabkan adanya skors berulang kali pada saat pelaksanaan rapat pleno, hanya untuk mencari dokumen hasil pleno tingkat kecamatan yaitu Formulir DAA-KWK dan DA1-KWK dari kotak suara setiap kecamatan. Peristiwa tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti berupa video yang diberi tanda bukti P-8.

Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada laporan atau rekomendasi dari Panwaslu yang mengikuti pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi terkait penempatan kotak suara dan Termohon tidak mengajukan bukti surat/tulisan atau saksi.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bukti yang diajukan Pemohon berupa video yang menggambarkan suasana sidang rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat kabupaten tidak dapat menunjukkan gambar video tentang adanya kotak suara yang berceceran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Terlebih, berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang ada hanyalah kotak suara yang tidak ditandai sehingga Termohon mengalami kesulitan saat proses pemindahan kotak suara dari kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ke tempat rapat pleno rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten di GOR Nekomese Soe karena terdapat kotak suara yang sulit dikenali dan ada kotak suara yang tertinggal di kantor KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Di samping itu, pemindahan kotak suara dari Kantor Termohon menuju GOR Nekomese Soe membutuhkan waktu. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya skors dan terkesan rapat tidak berjalan dengan lancar. Selain itu, tidak ada pernyataan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.10.4] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya pernyataan Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan yang menyatakan adanya kotak suara yang hilang.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda bukti P-23.

Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak menguraikan secara jelas kotak suara mana yang hilang, berapa banyak yang hilang, kapan hilangnya dan pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Terhadap bantahannya tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti baik surat/tulisan maupun saksi;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan, benar ada bukti video akan tetapi dari bukti tersebut Mahkamah tidak mendapatkan bukti lanjutan yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi hilangnya kotak suara. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan hasil pengawasan tidak ada temuan ataupun laporan terkait hilangnya kotak suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.10.5] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan amplop Formulir DAA-KWK dan DA1-KWK. Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda bukti P-24.

Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak jelas karena tidak menguraikan secara jelas kapan dan di mana saja terdapat TPS yang kekurangan amplop tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan pengaruh berkurangnya amplop Formulir DAA-KWK dan DA1-KWK dengan perolehan suara. Terhadap bantahannya tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti baik surat/tulisan maupun saksi;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo* adalah dalil yang tidak jelas karena tidak menyebutkan kekurangan amplop Formulir DAA-KWK dan DA1-KWK untuk kecamatan mana. Bukti P-24 berupa video hanya sekelumit tayangan yang tidak jelas, sehingga bukti tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan bukti yang menguatkan dalil Pemohon *a quo*. Oleh

karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.10.6] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon sengaja tidak meng-*entry* hasil dari keseluruhan TPS sebanyak 921 TPS, namun hanya 881 TPS melalui aplikasi SITUNG KPU RI sehingga Pemohon merasa dirugikan. Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti P-26 dan bukti P-27.

Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa aplikasi SITUNG KPU RI hanyalah bersifat sementara dan bukan hasil akhir penghitungan perolehan suara. Sedangkan hasil akhir diperoleh melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa hingga saat ini aplikasi SITUNG KPU RI masih diperlakukan sebagai sarana untuk memudahkan KPU dalam melakukan penghitungan suara dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memantau perolehan suara riil dari waktu ke waktu sebelum dilakukan rekapitulasi akhir secara manual. Selain itu, tidak dimuatnya 921 TPS namun hanya 881 TPS tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal itu memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan tersebut lebih merupakan asumsi Pemohon belaka. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.10.7] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terdapat mobilisasi massa dari luar TPS di TPS 7 Kelurahan Taubeno, Kecamatan Kota Soe sebanyak 19 orang terdiri dari 9 pria dan 10 wanita tanpa membawa dan menunjukkan A5-KWK. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7.

Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar karena dari 19 orang yang didalilkan Pemohon ternyata 16 orang merupakan warga setempat. Sedangkan yang berdomisili di luar TPS ada 3 orang yang terdiri dari 2 orang Saksi Pasangan Calon yaitu Saksi dari

Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilihan Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2018 dan Saksi Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur, serta 1 orang lagi sebagai pembantu rumah tangga yang rumahnya digunakan sebagai tempat pemungutan suara (TPS 7). Apalagi keadaan tersebut telah diketahui dan tidak dipermasalahkan oleh saksi masing-masing pasangan calon dan termasuk dalam hal ini oleh Panwas Lapangan. Jawaban Termohon tersebut diperkuat oleh saksi bernama Dominggus J. Daniel, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menolak dalil Pemohon karena Pihak Terkait sama sekali tidak mengenal 19 orang yang didalilkan Pemohon dan tidak menguntungkan Pihak Terkait. Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi untuk membuktikan keterangannya.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat oleh karena dalil Pemohon mengenai mobilisasi massa pemilih tersebut telah dibantah oleh Termohon dan didukung oleh saksi, apalagi saksi masing-masing pasangan calon tidak keberatan. Terlebih lagi berdasarkan keterangan Pihak Terkait bahwa 19 orang yang dimaksudkan tidak dikenal. Terhadap hal tersebut, Pemohon tidak mampu membuktikan sebaliknya. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.10.8] Bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih dari luar wilayah TPS yang terdata dalam Formulir Model A.Tb-KWK di TPS 3 Kelurahan Nonohonis, Kecamatan Kota Soe. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-9.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak benar karena pemilih yang didalilkan Pemohon sebagai pemilih dari luar wilayah TPS nyatanya merupakan pemilih yang berdomisili di TPS 3 Kelurahan Nonohonis. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TD.1.002 dan saksi bernama Dominggus J. Daniel, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bukti Pemohon tidak cukup

membuktikan apabila pemilih tambahan yang didalilkan Pemohon merupakan pemilih dari luar TPS 3 Kelurahan Nonohonis. Hal ini juga berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten yang menyatakan tidak adanya laporan dari masyarakat, temuan ataupun keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa dalil-dalil selebihnya yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah dan dalil baru Pemohon pada pelaksanaan PSU di 30 TPS, Mahkamah menilai oleh karena terhadap dalil-dalil tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan Mahkamah tidak menemukan adanya alasan dan bukti yang mendukung, sehingga tidak ada relevansinya bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka perolehan suara akhir yang benar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 adalah perolehan suara yang tidak dinyatakan batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018, ditambah dengan perolehan suara hasil PSU adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam amar putusan ini.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hasil pemungutan suara ulang di 30 TPS di sepuluh kecamatan yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di 30 TPS di sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Amanuban Selatan, Kecamatan Amanatun Selatan, Kecamatan Batu Putih, Kecamatan Mollo Utara, Kecamatan Mollo Barat, Kecamatan Boking, Kecamatan Kualin, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Kie, dan Kecamatan Polen, adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	59
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	2.998

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	3.470
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	59
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		6.586

4. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, yaitu dengan menggabungkan perolehan suara yang tidak dinyatakan batal dengan perolehan suara hasil PSU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan** berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018, bertanggal 26 September 2018.

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	31.849
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	66.181
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	66.251
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	35.454
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		199.735

Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang di 30 TPS di sepuluh Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2018

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	59
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	2.998
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	3.470
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	59
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		6.586

Hasil Akhir Perolehan Suara Yang Benar Dari Masing-Masing Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, yaitu gabungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 **yang tidak dibatalkan ditambah dengan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang** sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	31.908
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	69.179
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	69.721

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	35.513
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		206.321

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam** bulan **November**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 11.42 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rio Tri Juli Putranto, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Rio Tri Juli Putranto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Suhartoyo

ttd

Saldi Isra

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**